



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT PERANGIN-ANGIN,M.Si;**
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg Sempakata No. 8 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Mantan Kepala Dinas Kepumudaan dan Olah Raga Kabupaten Karo Tahun 2019 sampai dengan 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arlis Zebua,SH.,MH, Famati Gulo,SH, Agustinus Buulolo,SH.,MH dan Arianto Nazara,SH masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI BINTARA & REKAN berkantor di jalan Sei Bengawan Nomor 81 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus September 2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang persidangan online perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 313.684.385,52 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima dua rupiah) dan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Set Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2019
2. 1 (Satu) Set Asli surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo
3. 1 (Satu) Set Fotocopy Keputusan Bupati Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
4. 1 (satu) set dokumen asli Buku Inventaris Gabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan lampiran fotocopy Sertipikat Hak Pakai No.11 tanggal 16 Agustus 2012, NIB Letak Tanah No. 02.06.06.08.01183, Surat Ukur Nomor: 18/Samura/2012 untuk sebidang tanah tapak lapangan bola dengan luas 29.092 m2 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Meter Persegi)
Dikembalikan Kepada Saksi Nikolas Diaz, A.Md
Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura:
5. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant
6. 1 (satu) set fotocopy dokumen Usulan Teknis Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant
8. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant
9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 013/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
10. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1459/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant dengan lampiran
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 11.827.200,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant.
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
13. 1 (satu) set fotocopy dokumen Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah (SPK): 057/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan

14. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe oleh Konsultan Pengawas PT. Tata Prima Konsultan

15. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1464/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran

16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki

17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan

18. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 049/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan penyedia CV. Trio

19. 1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor:SPK/049/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) set fotocopy dokumen Sertifikat Bulanan No 1 Nomor: 051/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio
21. 1 (satu) set asli dokumen Laporan Mingguan Nomor: 051/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio
22. 1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio
23. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1451/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio dengan lampiran
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
25. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Trio
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
26. 1 (satu) set fotocopy dokumen Metode Pelaksana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe
27. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 011/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
29. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
30. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1460/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan dengan lampiran
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 11.803.200,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
33. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan
35. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Tata Prima Konsultan
36. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1463/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
37. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
38. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.352.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan
39. 1 (satu) set asli dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata
40. 1 (satu) set dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set asli dokumen Gambar Asbuild Drawing Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata
42. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 047/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) dengan Penyedia CV. Terbangun Permata
43. 1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor: SPK/047/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura
44. 1 (satu) set fotocopy Foto Dokumentasi Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura
45. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1455/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata dengan lampiran
46. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
47. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 174.612.837,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Terbangun Permata
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
Pembuatan Pagar Stadion Samura:

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) Set Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara
49. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 053/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
50. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
51. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1462/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan dengan lampiran
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki
53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 42.624.000,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan
54. 1 (satu) set fotocopy dokumen Surat Perjanjian Nomor: 042/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,-

Halaman 10 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan Penyedia CV. Pratama Madia

55. 1 (satu) set asli dokumen Back Up Data Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia
56. 1 (satu) set dokumen Job Mix Formula (JMF) Paket Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia
57. 1 (satu) set dokumen As Build Drawing Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe
58. 1 (satu) set dokumen Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia
59. 1 (satu) set dokumen Laporan Mingguan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia
60. 1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia
61. 1 (satu) set dokumen Sertipikat bulanan No 1 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia
62. 1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura No. Kontrak: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 oleh Penyedia CV. Pratama Madia
63. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1453/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispota Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura TA 2019 Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia dengan lampiran.
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta

Halaman 11 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia.

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki

65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 873.703.020,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura TA.2019 kepada CV. Pratama Madia.

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan

Kegiatan Pengadaan Ring Basket:

66. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor: 045/PPK/PL/Dispota/2019 tanggal 17 November 2019 Kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Penyedia CV. Poetra Bahagia.

67. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1441/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispota Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA 2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia dengan lampiran.

68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA 2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia.

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Renovasi TA.2019 kepada CV. Poetra Bahagia.

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan

Halaman 12 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** pada harkat dan martabat semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** segera dikeluarkan dari tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si** selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No. 17 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Stadion Samura Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum** memecah-mecah pekerjaan untuk menghindari lelang/tender, mengintervensi pemilihan pemenang pelaksana kegiatan/penyedia, tidak bekerja secara profesional, tidak mengendalikan kontrak, membuat dokumen-dokumen pencairan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak mengelola anggaran *secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan* dan menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.



Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 313.684.385,51 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.

Halaman 16 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo.

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:

- Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencanaan) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:

Halaman 17 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tanggal 01 November 2019, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menunjuk dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo sekaligus mengangkat personil organisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/Nip	Kedudukan Dalam Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa
1.	Robert Perangin-Angin,M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sri Harmonita Br. Kaban, ST.,M.Eng	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.	Kusmani	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4.	Kuat Karo-karo, S.Pd.,M.,Si	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Administrasi Rutin
5.	Elob Mando Sembiring	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



		bidang Layanan Kepemudaan
6.	Drs. Amrin	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
7.	Marlon Barus, S.H.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Stadion Samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa selaku Pengguna Anggaran serta PPK melakukan pemecahan pengadaan kegiatan walaupun anggaran tersebut dalam Kode Rekening yang sama yaitu Nomor: 5.2.3.89.01. dan pekerjaan sejenis (konstruksi) di lokasi yang sama untuk menghindari tidak semua (sebagian) dilakukan tender/pelelangan. Selanjutnya terdakwa membagi anggaran sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 4 (empat) pengadaan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dilaksanakan secara Pengadaan Langsung yaitu:

1. Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp. 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

dan 1 (satu) kegiatan melalui Tender/Pelelangan diantaranya Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilakukan secara proses tender/lelang.

- Selanjutnya terhadap Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) juga dibagi dipaketkan menjadi 6 (enam) kegiatan antara lain:

1. Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);



2. Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 4. Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 5. Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap 4 (empat) kegiatan untuk Rehabilitasi Stadion Samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Ring Basket

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng selaku Pejabat Pengadaan Barang & Jasa dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan ring basket. Kemudian Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Ring Basket yaitu CV. Gantama dan CV. Poetra Bahagia. Selanjutnya Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan mengatakan "CV. Poetra Bahagia ini



adalah "**orang kita ya**" sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan Bima Rimbaya sebagai Direkturnya;

- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Ring Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 03 November 2019 sebesar Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk Over Head Cost dan PPN. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 juga dibuat surat nomor: 007/PPTK/PL/Dispura/2019 perihal Permintaan Pengadaan Ring Basket Non Hidrolik di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si untuk mengadakan alat olahraga dalam kegiatan Pengadaan Ring Basket Portable Non Hidrolik di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019. Selain itu oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si membuat surat Nomor: 037/PPK/PL/Dispura/2019 pada tanggal 03 November 2019, untuk melakukan permintaan Pengadaan Ring Basket di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS tanpa ditemukan adanya spesifikasi teknis pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ring Basket Portable Non Hidrolik	1	56.300.000,00	56.746.400,00
JUMLAH				56.746.400,00
PPN 10%				5.674.640,00
TOTAL JUMLAH				62.421.000,00
Terbilang: enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah				
Harga termasuk head cost dan PPN				

- Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra menandatangani Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor SPK: 045/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Ring Basket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Poetra Bahagia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ring Basket Portable Non Hidrolik	1	56.300.000,00	56.300.000,00
JUMLAH				56.300.000,00
PPN 10%				5.630.000,00
TOTAL JUMLAH				61.930.000,00
Terbilang: enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah				
Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN				

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Pengihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ring basket tersebut yang menandatangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataanya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh Edi Suranta Surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat Kabupaten Karo) kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian atas pinjam perusahaan Bima Rimbaya selaku direkrut CV. Poetra Bahagia mendapatkan fee dari Binar Daud Tarigan sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaanya Edi Suranta Surbakti melaksanakan kegiatan pembuatan Ring Basket sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Binar Daud Tarigan, selanjutnya memasang Ring Basket sesuai dengan dana yang diberikan di Lapangan Basket Stadion Samura. Selanjutnya setelah Ring Basket tersebut selesai dipasang

Halaman 22 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



kemudian dipergunakan oleh masyarakat, namun beberapa bulan kemudian Ring Basket tersebut tidak dapat digunakan lagi karena ambruk.

- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Ring Basket selesai, dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 007/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan **Ring Basket Portable Non Hidrolik telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak** sehingga pekerjaan dari CV. Poetra Bahagia dapat diterima.
- Bahwa pada awal pekerjaan tersebut tidak ditemukan adanya dokumen spesifikasi teknis pekerjaan ring basket, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
- Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 069/PPK/PL/Dispورا/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan **Barang telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan pesanan**. Selain itu dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 69.1/PPK/PL/Dispورا/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan**. Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 069.2/PPK/PL/Dispورا/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam**



keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.

- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pengadaan Ring Basket kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Poetra Bahagia bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdakwa tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 65/SPM-LS/Dispota/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Ring Basket telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PP Pasal 22 menjadi Rp. 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001040000090 milik CV. Poetra Bahagia pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/Dispota/19 tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan pembuatan Ring Basket masuk ke rekening CV. Poetra Bahagia, uang tersebut diambil seluruhnya oleh Bima Rimbaya dan menyerahkannya kepada Binar Daut Tarigan. Selanjutnya Binar Daut Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah memberikan pekerjaan tersebut kepada Binar Daut Tarigan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Ring Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Ring Basket yaitu:
 - o 1 (satu) pasang ring basket patah dan roboh ke permukaan lantai akibat besi penyangga tidak kuat menyangga beban maka dianggap gagal fungsi oleh karena itu untuk pengadaan ring basket dianggap *total lost*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sengaja tidak membuat spesifikasi teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk pengadaan pembuatan ring basket secara cermat dan bertanggungjawab, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia sebagaimana dokumen spesifikasi teknis pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Bima Rimbaya dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
- Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
- Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
- Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 045/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima."
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Bima Rimbaya tersebut telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Poetra Bahagia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 55.455.500,-** (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022.
- 2. **Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket**
 - Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket dengan Pagu Anggaran Rp

Halaman 27 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan basket. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket yaitu CV. Angkasa Bersama dan CV Trio. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Trio sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Trio sebagai pemenang dengan M. Anas Purba sebagai direktornya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.472.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat nomor: 009/PPTK/PL/Dispora/2019 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 01 November 2019 dengan surat Nomor: 039/PPK/PL/Dispora/2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si melakukan permintaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si, diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Papan nama Proyek	1.00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	519,4 4	m2	18.785,25	9.757.810,2 6

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



3.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi alat dan bahan	1.00	Is	1.900.000,00	1.900.000,00
JUMLAH SUB PEKERJAAN					11.957.810,00
II.	PEMBUATAN LAPANGAN				
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,97
3	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	73.886,58	1.059.533,56
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	519,44	m2	45.041,91	23.396.569,73
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	519,44	m2	5.548,18	2.881.946,62
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	2134,34	Kg	17.354,88	37.041.214,58
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	51,94	m3	1.142.267,72	59.329.852,84
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,44	m2	79.150,00	41.113.676,00
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	227,61	m'	11.003,78	2.504.570,37
SUB TOTAL PEKERJAAN					169.380.895,07
TOTAL I + II					181.338.705,33
PPN 10 %					18.133.870,53
GRAND TOTAL					199.472.575,86
DIBULATKAN					199.472.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 056/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Trio sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan basket dengan nilai negosiasi Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 049/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Trio sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	AN ALI SA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.		4.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Papan nama Proyek	1.00	Bh	Dihit ung	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	519,44	m2	A.2.2.1.9	18.785,25	9.757.810,26
3.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi alat dan bahan	1.00	Is	Dihit ung	1.900.000,00	1.900.000,00
	JUMLAH SUB PEKERJAAN					11.957.810,00
II.	PEMBUATAN LAPANGAN					
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	A.2.3.1.1	84.900,00	81.504,00
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	A.4.4.1.9	137.500,00	1.971.750,00
3	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	A.4.4.2.4	73.880,00	1.059.439,20
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	519,44	m2	A.4.4.2.27	45.040,00	23.395.577,60
5.	Pekerjaan	519,4	m2	ANL-1	5.548	2.881.853,12

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pelapisan plastik hitam	4			,00	
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	2134,34	Kg	A.4.1.1.17	17.354,00	37.039.336,36
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	51,94	m3	A.4.1.1.5	1.142.276,00	59.329.815,44
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,44	m2	ANL-2	79.000,00	41.035.760,00
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	227,61	m'	ANL-3	11.003,78	2.504.570,37
SUB TOTAL PEKERJAAN						169.299.606,09
TOTAL I + II						181.213.134,09
PPN10 %						18.121.313,41
GRAND TOTAL						199.334.447,49
DIBULATKAN						199.334.000,00

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Trio untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Lapangan Basket tersebut dikerjakan oleh Rundolan Andreas Milala dengan bantuan dari Sederhana Sitepu untuk memfasilitasi meminjam CV. Trio untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut. Selanjutnya atas pinjam perusahaan dalam kegiatan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut M. Anas Purba menerima fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 071/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan **pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus serratus persen sesuai dengan pesanan.** Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 009/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan Lapangan Basket Stadion Samura telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio mengirimkan surat untuk mencairkan biaya Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Trio bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdakwa tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 75/SPM-LS/Dispura/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setelah dikurangi PPN dan Pajak Penghasilan menjadi Rp. 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001016600 milik CV. Trio pada tanggal 27 Desember 2019;

- Bahwa setelah anggaran pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura masuk ke rekening CV. Trio uang tersebut diambil seluruhnya oleh M. Anas Purba dan menyerahkannya kepada Sederhana Sitepu. Selanjutnya Sederhana Sitepu memberikan uang tersebut kepada Rundolan Andreas Milala.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Basket yaitu:

- Kualitas beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
- Dibeberapa bagian permukaan lantai sudah retak;
- Tebal Lantai beton lebih kecil dari yang direncanakan;
- Dibeberapa lokasi permukaan lantai sudah terkelupas.
- Akibat kualitas lantai beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (lebih kecil dari mutu rencana), maka dilakukan perhitungan bobot yang dicapai sesuai hasil pengujian lapangan per mutu beton yang direncanakan dikali harga satuan;
- Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

• Pembuatan Lapangan

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	11,54	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	11,54	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	519,44	518,99	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	519,44	518,99	m2
Pek. Pembesian Lantai	2.134,34	2.144,00	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	51,94	51,62	m2
Pek. Pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK	519,44	518,99	m2



1000 WA atau setara			
---------------------	--	--	--

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Anas Purba dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Trio yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;



- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan



memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya antara lain :

- Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
- Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
- Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 049/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan M. Anas Purba tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Trio yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya dapat merugikan

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



keuangan negara sebesar **Rp 24.834.500,98** (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidakesesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75

3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan volley. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yaitu CV. Terbangun Permata dan CV. Angkasa Bersama. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dengan Toris Bangun selaku Direkturnya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Volley terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.548.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat Nomor: 008/PPTK/PL/Dispura/2019 perihal



Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin S.Pd,M.Si.

- Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 01 November 2019 dengan surat Nomor: 038/PPK/PL/Dispura/2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si melakukan permintaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Volley Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin S.Pd,M.Si, diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Papan nama Proyek	1.00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	593,18	m2	18.785,25	11.143.034,60
3.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi alat dan bahan	1.00	Is	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH SUB PEKERJAAN					12.943.034,60
II.	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY I				
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,97
3.	Pekerjaan plesteran bata	14,34	m2	73.886,58	1.059.533,56
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	296,59	m2	45.041,91	13.358.980,09
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	296,59	m2	5.548,18	1.645.534,71
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	948,00	Kg	17.743,01	16.820.373,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	28,60	m3	1.142.267,72	32.669.114,19
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162,00	m2	79.080,04	12.810.966,48
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	82,00	m'	11.003,78	902.309,96
10.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net				
1	Pekerjaan Pipa Besi dia 4" tebal 4.5mm	72,60	Kg	34.134,30	2.478.150,18
2	Pekerjaan galian tanah	0,26	m3	84.999,38	22.099,84
3	Pekerjaan pengecoran K-150	0,26	m3	1.142.276,72	296.991,95
4	Pekerjaan Pengecatan Besi dengan cat minyak	2,83	m2	40.564,53	114.797,62
JUMLAH SUB PEKERJAAN					84.232.383,43
LAPANGAN VOLLY II					
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,97
3.	Pekerjaan plesteran bata	14,34	m2	73.886,58	1.059.533,56
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	296,59	m2	45.041,91	13.358.980,09
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	296,59	m2	5.548,18	1.645.534,71
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	948,00	Kg	17.743,01	16.820.373,48
7.	Pekerjaan beton K-150	28,60	m3	1.142.267,72	32.669.114,19

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tebal = 10cm				
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162,00	m ²	79.080,04	12.810.966,48
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	82,00	m'	11.003,78	902.309,96
10.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net				
1	Pekerjaan Pipa Besi dia 4" tebal 4.5mm	72,60	Kg	34.134,30	2.478.150,18
2	Pekerjaan galian tanah	0,26	m ³	84.999,38	22.099,84
3	Pekerjaan pengecoran K-150	0,26	m ³	1.142.276,72	296.991,95
4	Pekerjaan Pengecatan Besi dengan cat minyak	2,83	m ²	40.564,53	114.797,62
	JUMLAH SUB PEKERJAAN				84.232.383,43
	JUMLAH SUB PEKERJAAN LAPANGAN BOLA VOLLY I + II				168.464.766,86
TOTAL PEKERJAAN PPN					181.407.801,45
GRANED TOTAL DIBULATKAN					18.140.780,15
					199.548.581,60
					199.548.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 055/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan lapangan volley dengan nilai negosiasi Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Toris Bangun Direktur CV. Terbangun Permata menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 047/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Terbangun Permata sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	Dihitung	300.000.00	300.000.002
2	Pekerjaan Pembersih area kerja	593.18	m2	A.2.2.1.9	18.785.25	11.143.034.00
3	Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan	1.00	ls	Dihitung	1.500.000.00	1.500.000.00
	JUMLAH SUB PEKERJAAN					12.943.034.60
B	PEMBUATAN LAPANGAN					
I	LAPANGAN BOLA VOLLY-1					
1	Pekerjaan galian tanah	0.96	m2	A.2.3.1.1	800.000.00	76.800.00
2	Pekerjaan Pemsangan Mall Bata Pada Sisi Luar Lapangan	14.34	m2	A.4.4.1.9	135.000.00	1.935.900.00
3	Pekerjaan Plasteran Bata	14.34	m2	A.4.4.2.4	73.000.00	1.046.820.00
4	Pekerjaan Acian	296.59	m2	A.4.4.2.27	43.000.00	12.753.370.00



	Permukaan Beton					
5	Pekerjaan Pelapisan Plastik Hitam	296.59	m2	ANL-1	5000.00	1.482.950.00
6	Pekerjaan Pembersih lantai	948.00	Kg	A.4.1.1.17	17.000.00	16.116.000.00
7	Pekerjaan beton K-150 Tebal =10cm	28.60	M3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	32.604.000.00
8	Pekerjaan Pengecatan Permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162.00	m2	ANL-2	79.000.00	12.798.000.00
9	Pekerjaan Pembuatan line/Garis lapangan	82.00	m2	ANL-3	11.000.00	902.000.00
2.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net					
1	Pekerjaan Pipa Besi Dia. 4" Tebal 4.5 mm	72.60	Kg	A.4.2.1.1	34.000.00	2.468.400.00
2	Pekerjaan Galian Tanah	0.26	m3	A.2.3.1.1	84.000.00	21.840.00
3	Pekerjaan Pengecoran K-150	0.26	m3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	296.400.00
4	Pekerjaan Pengecatan Besi dan Cat	2.83	m2	A.4.7.1.4	40.500.00	114.615.00
	JUMLAH SUB PEKERJAAN					82.617.095.00
II	LAPANGAN BOLA VOLLY-1					
1	Pekerjaan galian tanah	0.96	m3	A.2.3.1.1	80.000.00	76.800.00
2	Pekerjaan Pemsangan Mall Bata Pada Sisi Luar Lapangan	14.34	m2	A.4.4.1.9	135.000.00	1.935.900.00
3	Pekerjaan plasteran bata	14.34	m2	A.4.4.2.4	73.000.00	1.046.820.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Acian Permukaan Beton	296.59	m2	A.4.4.2.27	43.000.00	12.753.370.00
5	Pekerjaan Pelapisan Plastik Hitam	296.59	m2	ANL-1	5000.00	1.482.950.00
6	Pekerjaan Pembersih lantai	948.00	Kg	A.4.1.1.17	17.000.00	16.116.000.00
7	Pekerjaan beton K-150 Tebal =10cm	28.60	m3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	32.604.000.00
1	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	Dihitung	300.000.00	300.000.00
8	Pekerjaan Pengecatan Permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162.00	m2	ANL-2	79.000.00	12.798.000.00
9	Pekerjaan Pembuatan line/Garis lapangan	82.00	m'	ANL-3	11.000.00	902.000.00
10	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net					
1	Pekerjaan Pipa Besi Dia,. 4" Tebal 4.5 mm	72.60	Kg	A.4.2.1.1	34.000.00	2.468.400.00
2	Pekerjaan Galian Tanah	0.26	m3	A.2.3.1.1	84.000.00	21.840.00
3	Pekerjaan Pengecoran K-150	0.26	m3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	296.400.00
4	Perkerjaan Pengecatan Besi dengan Cat minyak	2.83	m2	A.4.7.1.4	40.500.00	114.615.00
JUMLAH SUB PEKERJAAN						82.617.095.00
JUMLAH SUB PEKERJAAN LAPANGAN BOLA VOLLY						165.234.190.00
TOTAL I+II+III+IV+V						178.177.224.60
PPN 10%						17.817.722.46
GRAND TOTAL						195.994.9

Halaman 43 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	47.05
DIBULATKAN	195.994.0 00.00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata namun pekerjaan tersebut diperoleh Toris Bangun dari Albert Sembiring yang merupakan adik dari Tri mansyur yang merupakan ajudan Bupati Karo tahun 2019;
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 070/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan **pekerjaan Lapangan Volley Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus seratus persen sesuai dengan pesanan.** Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 008/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan Pekerjaan dari CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbangun Permata telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan dapat diterima.

- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 76/SPM-LS/Dispora/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 174.612.837 (seratus tujuh puluh empat enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 12801040001459 milik CV. Terbangun Permata pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah diselesaikannya pencairan kegiatan lapangan Volly, Albert Sembiring, meminta uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dengan peruntukan bagian dari Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si dan bagian tri mansyur;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan, Pembuatan Lapangan Volly Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Volley yaitu:
 - Kualitas beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
 - Dibeberapa bagian permukaan lantai sudah retak;
 - Tebal Lantai beton lebih kecil dari yang direncanakan;
 - Dibeberapa lokasi permukaan lantai sudah terkelupas.
 - Akibat kualitas lantai beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (lebih kecil dari mutu rencana), maka dilakukan perhitungan bobot yang dicapai sesuai hasil pengujian lapangan per mutu beton yang direncanakan dikali harga satuan;

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

• Pembuatan Lapangan Volly 1

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	9,80	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	9,80	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	284,16	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	284,16	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	896,95	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2
Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2

• Pembuatan Lapangan Volly 2

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	7,10	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	7,10	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	295,26	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	295,26	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	931,98	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2
Pek. Galian Tanah	0,26	0,25	m2
Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggung jawab dan saksi Toris Bangun dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;

Halaman 46 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan*

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang*



berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 047/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Terbangun Permata untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Toris Bangun tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Terbangun Permata yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 41.913.262,62** (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 18.672.755,07
 - Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.240.507,56

4. Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



- Bahwa dalam tahap perencanaan, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh secara lisan temannya yang bernama Jolly Brata Sembiring, ST untuk membuat RAB dan spesifikasi teknis. Selanjutnya Jolly Brata Sembiring, ST membuat RAB dan spesifikasi teknis serta menyerahkan hasilnya kepada Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 27 September 2019, hasil RAB dan spesifikasi teknis tersebut diserahkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk ditandatangani sehingga seolah-olah RAB dan spesifikasi tersebut dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kemudian RAB dan spesifikasi tersebut ditandatangani oleh Jon Karnanta Sembiring, S.T., M.Si seolah-olah sebagai pembuat RAB tersebut yang diketahui oleh Candra Tarigan, S.T dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas kepemudaan dan Olahraga mengirimkan surat Nomor 029/PPK/DISPORA/2019 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 982.119.901,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan lampiran diantaranya:
- HPS yang ditandatangani oleh PPK yaitu Robert perangin-angin, M.Si;
 - Gambar Perencanaan;
 - KAK;
 - Spesifikasi/RKS
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2019, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 39/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Anggota Pokja VIII Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan nama-nama anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam
----	------	---------------



		Tim
1.	EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, S.T	KETUA
2.	JOHN WESLI SEBAYANG, A.Md	ANGGOTA
3.	VOVO DOSVANA LINGGA, S. ST	ANGGOTA
4.	EVARIANI BR SEMBIRING, S.T., M.T	ANGGOTA
5.	HOTMAN ERWIN P. GIRSANG, A.Md	ANGGOTA

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo terhadap Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019, saat pengumuman tersebut terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar, tetapi hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu CV. Pratama Madia pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.04 Wib dengan harga penawaran Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah). Oleh karena hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran dilakukan evaluasi penawaran harga, namun tidak terjadi perubahan penawaran Harga dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019 dilakukan pengumuman pemenang lelang yaitu CV. Pratama Madia.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Robert Tarigan dan Daniel Manik ada melihat pengumuman di LPSE Kabupaten Karo terhadap pekerjaan tersebut, sehingga menghubungi pihak CV. Pratama Madia agar mengikuti pelelangan dan melobi terdakwa untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion. Kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan. Penunjukan pelaksana pekerjaan serta tahapan pekerjaan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah. Bahwa dijelaskan pula perusahaan pelaksana dispesifikasikan dengan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki :

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Sub Klasifikasi Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009);
- Akte Pendirian;
- SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (untuk usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi Kecil);
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Konstruksi sejenis;
- Tenaga ahli yang dibutuhkan diantaranya :

NO.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	SKA/SKT	Pengalaman pada Pekerjaan Sejenis 2 (dua) Tahun
1.	Pelaksana Lapangan	1	S1 Teknik sipil	SKT Pelaksana bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung	2
			D3 Teknik Sipil	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung	3
			SMK/STM Bangunan	SKT Pelaksana bangunan gedung/ Pekerjaan Gedung	4
2.	Draftman (juru Gambar)	1	S1 Teknik Sipil	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	2
			D-3 Teknik Sipil	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	3
			SMK/STM Bangunan	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	4



3.	Tenaga K3	1	SMK/STM Bangunan	Sertifikat Mengikuti Pelatihan K3	1
----	-----------	---	------------------	-----------------------------------	---

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia menandatangani Surat Perjanjian Nomor:042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume, dan harga yang ditawarkan oleh CV. Pratama Madia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Analisa	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1.	Pekerjaan Pembongkaran Existing Pagar					
1.	Pekerjaan Pembongkaran Dinding Bata	78,57	m ³	A.2.2.1.1 4	739.23 5,53	58.081. 735,20
2.	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang	22,52	m ³	A.2.2.1.1 3	1.478. 471,05	33.295. 168,05
3.	Pekerjaan Pembongkaran Pagar Jaring Kawat	385,0 0	m ³	Dihitung	18.000	6.930.0 00
4.	Pembuangan Sisa Bongkaran ketempat yan ditentukan	1,00	Ls	Dihitung	18.000 .000	18.000. 000
5.	Job Mix Design	1,00	Ls	Dihitung	2.500. 000	2.500.0 00
JUMLAH SUB PEKERJAAN						118.806



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						.903
II	PEKERJAAN PAGAR					
1.	Pekerjaan Tanah					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Tapak	37,70	m ³	A.2.3.1.1	81.031,88	2.730.450,06
2.	Pekerjaan Galian Sloof Uk 200 x 300	29,16	m ³	A.2.3.1.1	81.031,88	2.362.934,85
3.	Pekerjaan Lantai Kerja dibawah pondasi tapak	3,37	m ³	A.4.1.1.1	1.059.253,39	3.569.260,21
4.	Pekerjaan Lantai Kerja dibawah Sloof	5,83	m ³	A.4.1.1.1	1.059.253,39	6.177.684,38
2.	Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak	8,42	m ³	A.4.1.1.8	1.140.	9.611.6
	Pekerjaan Beton K-150	1.038,74	Kg	A.4.1.1.1	985,27	59,87
	Pekerjaan Pembesian			7	17.698,33	18.384.004,57
2.	Pekerjaan Sloof uk 200x300	21,87	m ³	A.4.1.1.8	1.140.	24.953.
	Pekerjaan Beton K-150	2.814,41	Kg	A.4.1.1.1	985,27	826,96
	Pekerjaan Pembesian	269,83	m ²	7	17.698,33	49.810.
	Pekerjaan Mal/Bekisting			A.4.1.1.2	,01	369,39
				1	83.954,60	22.653.486,51
3.	Pekerjaan Kolom Stump uk 200x200	281	m ³	A.4.1.1.8	1.140.	3.207.5
	Pekerjaan Beton K-150	878,08	Kg	A.4.1.1.1	985,27	13,02
	Pekerjaan Pembesian	56,16	m ²	7	17.743,01	15.579.
	Pekerjaan Mal/Bekisting			A.4.1.1.2	,01	842,44
				2	83.994,47	4.717.129,25
4.	Pekerjaan Kolom uk 200x200	12.02	m ³	A.4.1.1.8	1.142.	13.730.
	Pekerjaan Beton K-150	1.880,20	Kg	A.4.1.1.1	276,72	166,11
	Pekerjaan Pembesian	240,40	m ²	7	17.743,01	33.360.
	Pekerjaan Mal/Bekisting			A.4.1.1.2	,01	412,72
				2	83.994,47	20.192.
5.	Pekerjaan Ring Balok uk 200x300	21,87	m ³	A.4.1.1.8	1.142.	4.953.3
	Pekerjaan Beton K-150	2.480,94	Kg	A.4.1.1.1	276,72	47,85
	Pekerjaan Pembesian	218,70	m ²	7	17.743,01	44.019.
	Pekerjaan			A.4.1.1.2	,01	252,17
				3	83.994,47	18.369.
						942,64

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	Mal/Bekisting					
3.	Pekerjaan Pasangan					
1.	Pekerjaan 1/2 Bata Camp 1:4	718,67	m ²	A.4.4.1.9	137.512,69	98.826.005,35
2.	Pekerjaan Plasteran	1.437,34	m ²	A.4.4.2.4	73.886,58	106.199.885,68
3.	Pekerjaan Acian Dinding dan kolom, Sloof dan Balok	2.010,84	m ²	A.4.4.2.27	45.041,91	90.571.913,62
4.	Pekerjaan Pagar Kawat					
1.	Pekerjaan Siku 40 04 3	1.757,37	Kg	A.4.2.1.1	34.134,30	59.986.752,49
2.	Pekerjaan platstrip 3mmx38mm	1.598,42	Kg	A.4.2.1.1	34.134,30	54.560.975,80
3.	Pekerjaan Kawat Harmonika	394,21	M	ANALIS A-1	102.356,90	40.349.806,48
5.	PEKERJAAN PENGECATAN BESI	186,84	m ²	A.4.7.1.4	40.564,53	7.579.136,37

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dilakukan Pengawasan oleh Jasa konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 053/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk hadir di lapangan untuk mengecek dan melakukan pengawasan pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut, namun secara lisan menyuruh Robert Ketaren yang bukan merupakan tenaga ahli teknik PT. Depoint Tektotama Consultan (yang seharusnya adalah Rudi Parsaroan Manalu ST) untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut, saksi Perbahanen Ginting tidak pernah menandatangani secara langsung terkait kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kelengkapan proses pencairan selesainya pekerjaan tersebut, melainkan ditandatangani oleh Amri Sembiring.

- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut selesai dikerjakan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 081/PPK-Sek/Dispota/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK bersama Kuart Karo-Karo, Spd, Msi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Rutin dan Perbahanen Ginting Direktur CV. Pratama Madia yang mengatakan **Kemajuan Pekerjaan Sampai saat ini telah mencapai 100%**. Selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 082/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuart Karo-Kari, Spd., Msi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo beserta Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan:

- Telah mengadakan penelitian bersama-sama atas kebenaran kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut diatas dan terbukti sampai dengan berita acara yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100 %
- Berdasarkan bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan presentase pekerjaan pada MC sebelumnya mencapai 0%, maka kontraktor telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga Borongan yaitu Rp 980.687,064,-;

Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 083/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima. Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 084/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima dan dilakukan pembayaran 100 %.

- Bahwa setelah pembuatan dokumen-dokumen untuk pencairan tersebut, pada tanggal 18 Desember 2019 saksi Perbahanen Ginting membuat surat Nota Tagihan untuk permohonan pembayaran kepada

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara nomor: 083/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya itu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 085/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si kepada Direktur CV. Pratama Madia. Lalu terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 74/SPM-S/Dispota/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp. 980.687.064,- setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 4 (2) dan PPN menjadi Rp. 873.703.020,- ke Perbahanan Ginting melalui Rekening PT. Bank Sumut atas nama CV. Pratama Madia dengan nomor Rekening: 250 01.04000037-0;
- Bahwa selama proses pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura tenaga ahli CV. Pratama Madia yaitu Sugiri yang memiliki keahlian sebagai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung dan di dalam proyek sebagai Pelaksana lapangan, Kapsul Basri sebagai Draftman (juru gambar) jabatan dalam proyek sebagai Juru Gambar, dan Julkaidah Br Perangin-angin keahlian pelatihan K3 jabatan dalam proyek Petugas K3 tidak pernah hadir dalam masa pekerjaan pagar stadion samura tersebut, padahal saat proses tender tenaga ahli merupakan syarat agar suatu perusahaan layak menjadi pemenang artinya pada saat Verifikasi dokumen perusahaan tim ahli tidak pernah dihadirkan.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan sekitar akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, dan kemudian salah satu staf CV Pratama Media mengatakan "sudah ada uangnya" dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam
- Bahwa selanjutnya Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik menghubungi Terdakwa dan bertemu di salah satu café di Simpang enam Kabanjahe, kemudian Robert Tarigan dan Daniel Manik menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa uang tersebut kemudian

Halaman 57 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa "untuk keatas" kemudian uang tersebut diserahkan oleh Daniel Manik kepada Terdakwa

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc selaku Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara selaku Tenaga Ahli dengan hasil Pemeriksaan Lapangan ditemukan beberapa temuan sebagai berikut :

- Tidak ditemukan Lantai Kerja di bawah Sloof;
- Kedalaman Pondasi lebih kecil dari yang direncanakan;
- Tidak ditemukan Lantai Kerja di bawah Pondasi sehingga di beberapa Kolom terjadi penurunan dan retak menerus pada Sloof dan Dinding;
- Tinggi Tiang Pondasi lebih pendek dari yang direncanakan.
- Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	8,42	7,49	m2

1. Pekerjaan Sloof Uk. 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,68	m2
Pekerjaan Pembesian	2.814,41	2.481,22	Kg
Pekerjaan Bekisting	269,83	206,77	m2

2. Pekerjaan Kolom Stump Uk. 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	2,81	1,43	m2
Pekerjaan Pembesian	878,08	171,36	Kg
Pekerjaan Bekisting	56,16	14,28	m2

3. Pekerjaan Kolom Uk 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	12,02	6,59	m2
Pekerjaan Pembesian	1.880,20	791,04	Kg
Pekerjaan Bekisting	240,40	131,84	m2

4. Pekerjaan Ring Balok Uk 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,34	m2
Pekerjaan Pembesian	2.480,94	2.440,91	Kg
Pekerjaan Bekisting	218,70	203,41	m2



• Pekerjaan Pasangan

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan pasangan ½ Bata Campuran 1:4	718,67	678,77	m2
Pekerjaan plesteran	1.437,3	1.357,55	m2
Pekerjaan acian dinding, kolom, sloof	2.010,844	1.784,93	m2

• Pekerjaan Pagar Kawat

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Kawat Harmonika	394,21	371,25	M

- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten Karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion, kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan tidak tercapai karena ditemukan kekurangan volume terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Perbahanen Ginting dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Pratama Madia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;



- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan*

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang*

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Surat Perjanjian Nomor:042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) yang menyatakan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Perbahanen Ginting tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Pratama Madia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 191.481.121,91** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidakesesuaian spesifikasi) : Rp. 75.194.118,34
 - Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 116.287.003,57

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si** selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Halaman 62 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No. 17 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Stadion Samura Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 313.684.385,51** (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima satu rupiah) sebagaimana Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor:

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencana) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tanggal 01 November 2019, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menunjuk dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPOA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo sekaligus mengangkat personil organisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/Nip	Kedudukan Dalam Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa
1.	Robert Perangin-Angin,M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sri Harmonita Br. Kaban, ST.,M.Eng	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.	Kusmani	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4.	Kuat Karo-karo, S.Pd.,M.,Si	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Administrasi Rutin
5.	Elob Mando Sembiring	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Layanan Kepemudaan
6.	Drs. Amrin	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
7.	Marlon Barus, S.H.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Stadion Samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa selaku Pengguna Anggaran serta PPK



melakukan pemecahan pengadaan kegiatan walaupun anggaran tersebut dalam Kode Rekening yang sama yaitu Nomor: 5.2.3.89.01. dan pekerjaan sejenis (konstruksi) di lokasi yang sama untuk menghindari tidak semua (sebagian) dilakukan tender/pelelangan. Selanjutnya terdakwa membagi anggaran sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 4 (empat) pengadaan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dilaksanakan secara Pengadaan Langsung yaitu:

1. Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp. 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
dan 1 (satu) kegiatan melalui Tender/Pelelangan diantaranya Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilakukan secara proses tender/lelang.
- Selanjutnya terhadap Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) juga dibagi dipaketkan menjadi 6 (enam) kegiatan antara lain:
 1. Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 2. Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 4. Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);



5. Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap 4 (empat) kegiatan untuk Rehabilitasi Stadion Samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Ring Basket

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng selaku Pejabat Pengadaan Barang & Jasa dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan ring basket. Kemudian Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Ring Basket yaitu CV. Gantama dan CV. Poetra Bahagia. Selanjutnya Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan mengatakan "CV. Poetra Bahagia ini adalah **"orang kita ya"**" sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan Bima Rimbaya sebagai Direktornya;
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Ring Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 03 November 2019 sebesar Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk Over Head Cost dan PPN. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 November 2019 juga dibuat surat nomor: 007/PPTK/PL/Dispola/2019 perihal Permintaan Pengadaan Ring Basket Non Hidrolik di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si untuk mengadakan alat olahraga dalam kegiatan Pengadaan Ring Basket Portable Non Hidrolik di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019. Selain itu oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si membuat surat Nomor: 037/PPK/PL/Dispola/2019 pada tanggal 03 November 2019, untuk melakukan permintaan Pengadaan Ring Basket di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS tanpa ditemukan adanya spesifikasi teknis pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ring Basket Portable Non Hidrolik	1	56.300.000,00	56.746.400,00
JUMLAH				56.746.400,00
PPN 10%				5.674.640,00
TOTAL JUMLAH				62.421.000,00
Terbilang: enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah				
Harga termasuk head cost dan PPN				

- Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 045/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Ring Basket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Poetra Bahagia

Halaman 68 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ring Basket Portable Non Hidrolik	1	56.300.000,00	56.300.000,00
JUMLAH				56.300.000,00
PPN 10%				5.630.000,00
TOTAL JUMLAH				61.930.000,00
Terbilang: enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah				
Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN				

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Pengihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ring basket tersebut yang menandatangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh Edi Suranta Surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat Kabupaten Karo) kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian atas pinjam perusahaan Bima Rimbaya selaku direkrut CV. Poetra Bahagia mendapatkan fee dari Binar Daud Tarigan sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Edi Suranta Surbakti melaksanakan kegiatan pembuatan Ring Basket sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Binar Daud Tarigan, selanjutnya memasang Ring Basket sesuai dengan dana yang diberikan di Lapangan Basket Stadion Samura. Selanjutnya setelah Ring Basket tersebut selesai dipasang kemudian dipergunakan oleh masyarakat, namun beberapa bulan kemudian Ring Basket tersebut tidak dapat digunakan lagi karena ambruk.
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Ring Basket selesai, dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 007/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan **Ring Basket Portable Non Hidrolik telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak** sehingga pekerjaan dari CV. Poetra Bahagia dapat diterima.

- Bahwa pada awal pekerjaan tersebut tidak ditemukan adanya dokumen spesifikasi teknis pekerjaan ring basket, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
- Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 069/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan **Barang telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan pesanan.** Selain itu dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 69.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 069.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo, SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.**
- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pengadaan Ring Basket kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Poetra Bahagia bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

Halaman 70 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdakwa tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 65/SPM-LS/Dispura/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Ring Basket telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PP Pasal 22 menjadi Rp. 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001040000090 milik CV. Poetra Bahagia pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai dengan Surat Perintag Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/Dispura/19 tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan pembuatan Ring Basket masuk ke rekening CV. Poetra Bahagia, uang tersebut diambil seluruhnya oleh Bima Rimbaya dan menyerahkannya kepada Binar Daut Tarigan. Selanjutnya Binar Daut Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah memberikan pekerjaan tersebut kepada Binar Daut Tarigan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Ring Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Ring Basket yaitu:
 - o 1 (satu) pasang ring basket patah dan roboh ke permukaan lantai akibat besi penyangga tidak kuat menyangga beban maka dianggap gagal fungsi oleh karena itu untuk pengadaan ring basket dianggap *total lost*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sengaja tidak membuat spesifikasi teknis pekerjaan untuk pengadaan pembuatan ring basket secara cermat dan bertanggungjawab, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia sebagaimana dokumen spesifikasi teknis pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Bima Rimbaya dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

Halaman 72 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
- Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
- Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 045/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Bima Rimbaya tersebut telah Menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Poetra Bahagia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 55.455.500,-** (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 74 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022
tanggal 01 September 2022.

2. Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan basket. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket yaitu CV. Angkasa Bersama dan CV Trio. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Trio sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Trio sebagai pemenang dengan M. Anas Purba sebagai direktornya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.472.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat nomor: 009/PPTK/PL/Dispota/2019 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 01 November 2019 dengan surat Nomor: 039/PPK/PL/Dispota/2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si melakukan permintaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS yang ditandatangani oleh
Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si, diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Papan nama Proyek	1.00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	519,4 4	m2	18.785,25	9.757.810,2 6
3.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi alat dan bahan	1.00	ls	1.900.000,00	1.900.000,0 0
	JUMLAH SUB PEKERJAAN				11.957.810, 00
II.	PEMBUATAN LAPANGAN				
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,9 7
3	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	73.886,58	1.059.533,5 6
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	519,4 4	m2	45.041,91	23.396.569, 73
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	519,4 4	m2	5.548,18	2.881.946,6 2
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	2134, 34	Kg	17.354,88	37.041.214, 58
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	51,94	m3	1.142.267,72	59.329.852, 84
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,4 4	m2	79.150,00	41.113.676, 00
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	227,6 1	m'	11.003,78	2.504.570,3 7
	SUB TOTAL PEKERJAAN				169.380.895 ,07

Halaman 76 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL I + II	181.338.705
PPN	10 % ,33
GRAND TOTAL	18.133.870,
DIBULATKAN	53
	199.472.575
	,86
	199.472.000
	,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 056/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Trio sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan lapangan basket dengan nilai negosiasi Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 049/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Trio sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Papan nama Proyek	1.00	Bh	Dihitung	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	519,44	m2	A.2.2.1.9	18.785,25	9.757.810,26
3.	Pekerjaan Mobilisasi dan	1.00	Is	Dihitung	1.900.000,00	1.900.000,00

Halaman 77 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Demobilisasi alat dan bahan					
		JUMLAH SUB PEKERJAAN				11.957.810,00
II.	PEMBUATAN LAPANGAN					
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	A.2.3.1.1	84.900,00	81.504,00
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	A.4.4.1.9	137.500,00	1.971.750,00
3	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	A.4.4.2.4	73.880,00	1.059.439,20
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	519,44	m2	A.4.4.2.27	45.040,00	23.395.577,60
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	519,44	m2	ANL-1	5.548,00	2.881.853,12
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	2134,34	Kg	A.4.1.1.17	17.354,00	37.039.336,36
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	51,94	m3	A.4.1.1.5	1.142.276,00	59.329.815,44
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,44	m2	ANL-2	79.000,00	41.035.760,00
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	227,61	m'	ANL-3	11.003,78	2.504.570,37
	SUB TOTAL PEKERJAAN					169.299.606,09
TOTAL I + II						181.213.134,09
PPN10 %						18.121.313,41
GRAND TOTAL DIBULATKAN						199.334.447,49



	199.334. 000,00
--	--------------------

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Trio untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Lapangan Basket tersebut dikerjakan oleh Rundolan Andreas Milala dengan bantuan dari Sederhana Sitepu untuk memfasilitasi meminjam CV. Trio untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut. Selanjutnya atas pinjam perusahaan dalam kegiatan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut M. Anas Purba menerima fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 071/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan **pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus serratus persen sesuai dengan pesanan.** Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan**. Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 009/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan Lapangan Basket Stadion Samura telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio mengirimkan surat untuk mencairkan biaya Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Trio bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdakwa tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 75/SPM-LS/DispORA/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan Pajak Penghasilan menjadi Rp. 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001016600 milik CV. Trio pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura masuk ke rekening CV. Trio uang tersebut diambil seluruhnya oleh M. Anas Purba dan menyerahkannya kepada Sederhana Sitepu. Selanjutnya Sederhana Sitepu memberikan uang tersebut kepada Rundolan Andreas Milala.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Basket yaitu:

Halaman 80 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Kualitas beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
- Dibeberapa bagian permukaan lantai sudah retak;
- Tebal Lantai beton lebih kecil dari yang direncanakan;
- Dibeberapa lokasi permukaan lantai sudah terkelupas.
- Akibat kualitas lantai beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (lebih kecil dari mutu rencana), maka dilakukan perhitungan bobot yang dicapai sesuai hasil pengujian lapangan per mutu beton yang direncanakan dikali harga satuan;
- Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

• Pembuatan Lapangan

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	11,54	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	11,54	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	519,44	518,99	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	519,44	518,99	m2
Pek. Pembesian Lantai	2.134,34	2.144,00	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	51,94	51,62	m2
Pek. Pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,44	518,99	m2

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Anas Purba dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Trio yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

➤ Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 049/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima".

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan M. Anas Purba tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Trio yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 24.834.500,98** (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidakesesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75

3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley

➤ Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley dengan Pagu



Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan volley. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yaitu CV. Terbangun Permata dan CV. Angkasa Bersama. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dengan Toris Bangun selaku Direkturnya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Volley terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.548.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat Nomor: 008/PPTK/PL/Dispura/2019 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin S.Pd,M.Si.
- Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 01 November 2019 dengan surat Nomor: 038/PPK/PL/Dispura/2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si melakukan permintaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Volley Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin S.Pd,M.Si, diantaranya :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	4.	6.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUA				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N				
1.	Papan nama Proyek	1.00	Bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pekerjaan Pembersihan Area Kerja	593,18	m2	18.785,25	11.143.034,60
3.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi alat dan bahan	1.00	ls	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH SUB PEKERJAAN					12.943.034,60
II. PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY I					
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,97
3.	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	73.886,58	1.059.533,56
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	296,59	m2	45.041,91	13.358.980,09
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	296,59	m2	5.548,18	1.645.534,71
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	948,00	Kg	17.743,01	16.820.373,48
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	28,60	m3	1.142.267,72	32.669.114,19
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162,00	m2	79.080,04	12.810.966,48
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	82,00	m'	11.003,78	902.309,96
10.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net				
1	Pekerjaan Pipa Besi dia 4" tebal 4.5mm	72,60	Kg	34.134,30	2.478.150,18
2	Pekerjaan	0,26	m3	84.999,38	22.099,84

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



	galian tanah				
3	Pekerjaan pengecoran K-150	0,26	m3	1.142.276,72	296.991,95
4	Pekerjaan Pengecatan Besi dengan cat minyak	2,83	m2	40.564,53	114.797,62
JUMLAH SUB PEKERJAAN					84.232.383,43
LAPANGAN VOLLY II					
1.	Pekerjaan Galian tanah	0,96	m3	84.999,38	81.599,40
2.	Perkerjaan Pemasangan Mail Bata pada sisi luar lapangan	14,34	m2	137.512,69	1.971.931,97
3.	Pekerjaan plesteran bata	14.34	m2	73.886,58	1.059.533,56
4.	Pekerjaan acian permukaan beton	296,59	m2	45.041,91	13.358.980,09
5.	Pekerjaan pelapisan plastik hitam	296,59	m2	5.548,18	1.645.534,71
6.	Pekerjaan pembersihan lantai	948,00	Kg	17.743,01	16.820.373,48
7.	Pekerjaan beton K-150 Tebal = 10cm	28,60	m3	1.142.267,72	32.669.114,19
8.	Pekerjaan pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162,00	m2	79.080,04	12.810.966,48
9.	Pekerjaan pembuatan line/garis lapangan	82,00	m'	11.003,78	902.309,96
10.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net				
1	Pekerjaan Pipa Besi dia 4" tebal 4.5mm	72,60	Kg	34.134,30	2.478.150,18
2	Pekerjaan galian tanah	0,26	m3	84.999,38	22.099,84
3	Pekerjaan	0,26	m3	1.142.276,72	296.991,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengecoran K-150				
4	Pekerjaan Pengecatan Besi dengan cat minyak	2,83	m2	40.564,53	114.797,62
JUMLAH SUB PEKERJAAN					84.232.383,43
JUMLAH SUB PEKERJAAN LAPANGAN BOLA VOLLY I + II					168.464.766,86
TOTAL PEKERJAAN					181.407.801,45
PPN 10%					18.140.780,15
GRANED TOTAL					199.548.581,60
DIBULATKAN					199.548.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 055/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan lapangan volley dengan nilai negosiasi Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Toris Bangun Direktur CV. Terbangun Permata menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 047/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Terbangun Permata sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN					

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	PENDAHULUAN					
1	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	Dihitung	300.000.00	300.000.002
2	Pekerjaan Pembersih area kerja	593.18	m2	A.2.2.1.9	18.785.25	11.143.034.00
3	Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan	1.00	Is	Dihitung	1.500.000.00	1.500.000.00
	JUMLAH SUB PEKERJAAN					12.943.034.60
B	PEMBUATAN LAPANGAN					
I	LAPANGAN BOLA VOLLY-1					
1	Pekerjaan galian tanah	0.96	m2	A.2.3.1.1	800.000.00	76.800.00
2	Pekerjaan Pemsangan Mall Bata Pada Sisi Luar Lapangan	14.34	m2	A.4.4.1.9	135.000.00	1.935.900.00
3	Pekerjaan Plasteran Bata	14.34	m2	A.4.4.2.4	73.000.00	1.046.820.00
4	Pekerjaan Acian Permukaan Beton	296.59	m2	A.4.4.2.27	43.000.00	12.753.370.00
5	Pekerjaan Pelapisan Plastik Hitam	296.59	m2	ANL-1	5000.00	1.482.950.00
6	Pekerjaan Pembersih lantai	948.00	Kg	A.4.1.1.17	17.000.00	16.116.000.00
7	Pekerjaan beton K-150 Tebal =10cm	28.60	M3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	32.604.000.00
8	Pekerjaan Pengecatan Permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex.	162.00	m2	ANL-2	79.000.00	12.798.000.00



	Tennokote TNK 1000 WA atau setara					
9	Pekerjaan Pembuatan line/Garis lapangan	82.00	m2	ANL-3	11.000.00	902.000.00
2.	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net					
1	Pekerjaan Pipa Besi Dia,. 4" Tebal 4.5 mm	72.60	Kg	A.4.2.1 .1	34.000.00	2.468.400.00
2	Pekerjaan Galian Tanah	0.26	m3	A.2.3.1 .1	84.000.00	21.840.00
3	Pekerjaan Pengecoran K-150	0.26	m3	A.4.1.1 .5	1.140.000. 00	296.400.00
4	Perkerjaan Pengecatan Besi dan Cat	2.83	m2	A.4.7.1 .4	40.500.00	114.615.00
	JUMLAH SUB PEKERJAA N					82.617.095.0 0
II	LAPANGAN BOLA VOLLY-1					
1	Pekerjaan galian tanah	0.96	m3	A.2.3.1 .1	80.000.00	76.800.00
2	Pekerjaan Pemsangan Mall Bata Pada Sisi Luar Lapangan	14.34	m2	A.4.4.1 .9	135.000.0 0	1.935.900.00
3	Pekerjaan plasteran bata	14.34	m2	A.4.4.2 .4	73.000.00	1.046.820.00
4	Pekerjaan Acian Permukaan Beton	296.5 9	m2	A.4.4.2 .27	43.000.00	12.753.370.0 0
5	Pekerjaan Pelapisan Plastik Hitam	296.5 9	m2	ANL-1	5000.00	1.482.950.00
6	Pekerjaan Pembersih lantai	948.0 0	Kg	A.4.1.1 .17	17.000.00	16.116.000.0 0
7	Pekerjaan beton K-150 Tebal =10cm	28.60	m3	A.4.1.1 .5	1.140.000. 00	32.604.000.0 0



1	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	Dihitung	300.000.00	300.000.00
8	Pekerjaan Pengecatan Permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	162.00	m2	ANL-2	79.000.00	12.798.000.00
9	Pekerjaan Pembuatan line/Garis lapangan	82.00	m'	ANL-3	11.000.00	902.000.00
10	Pekerjaan Pembuatan Tiang Net					
1	Pekerjaan Pipa Besi Dia. 4" Tebal 4.5 mm	72.60	Kg	A.4.2.1.1	34.000.00	2.468.400.00
2	Pekerjaan Galian Tanah	0.26	m3	A.2.3.1.1	84.000.00	21.840.00
3	Pekerjaan Pengecoran K-150	0.26	m3	A.4.1.1.5	1.140.000.00	296.400.00
4	Perkerjaan Pengecatan Besi dengan Cat minyak	2.83	m2	A.4.7.1.4	40.500.00	114.615.00
JUMLAH SUB PEKERJAAN						82.617.095.00
JUMLAH SUB PEKERJAAN LAPANGAN BOLA VOLLY						165.234.190.00
TOTAL I+II+III+IV+V						178.177.224.60
PPN 10%						17.817.722.46
GRAND TOTAL						195.994.947.05
DIBULATKAN						195.994.000.00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata namun pekerjaan tersebut diperoleh Toris Bangun dari Albert Sembiring yang merupakan adik dari Tri mansyur yang merupakan ajudan Bupati Karo tahun 2019;



- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 070/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan **pekerjaan Lapangan Volley Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus seratus persen sesuai dengan pesanan.** Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuart Karo-Karo, SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 008/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan Pekerjaan dari CV. Terbangun Permata telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan dapat diterima.
- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 76/SPM-LS/Dispura/2019 tanggal 20 Desember 2019.



- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 174.612.837 (seratus tujuh puluh empat enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 12801040001459 milik CV. Terbangun Permata pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah diselesaikannya pencairan kegiatan lapangan Volly, Albert Sembiring, meminta uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dengan peruntukan bagian dari Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si dan bagian tri mansyur;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan, Pembuatan Lapangan Volly Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Volley yaitu:
 - Kualitas beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
 - Dibeberapa bagian permukaan lantai sudah retak;
 - Tebal Lantai beton lebih kecil dari yang direncanakan;
 - Dibeberapa lokasi permukaan lantai sudah terkelupas.
 - Akibat kualitas lantai beton yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (lebih kecil dari mutu rencana), maka dilakukan perhitungan bobot yang dicapai sesuai hasil pengujian lapangan per mutu beton yang direncanakan dikali harga satuan;
 - Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

• **Pembuatan Lapangan Volly 1**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	9,80	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	9,80	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	284,16	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	284,16	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	896,95	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2



Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2
-----------------------	------	------	----

• **Pembuatan Lapangan Volly 2**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	7,10	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	7,10	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	295,26	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	295,26	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	931,98	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2
Pek. Galian Tanah	0,26	0,25	m2
Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggung jawab dan saksi Toris Bangun dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.



Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,*



dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 047/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yang menyebutkan "syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Terbangun Permata untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Toris Bangun tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Terbangun Permata yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 41.913.262,62** (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 18.672.755,07
 - Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.240.507,56

4. Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam tahap perencanaan, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh secara lisan temannya yang bernama Jolly Brata Sembiring, ST untuk membuat RAB dan spesifikasi teknis. Selanjutnya Jolly Brata Sembiring, ST membuat RAB dan spesifikasi teknis serta



menyerahkan hasilnya kepada Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 27 September 2019, hasil RAB dan spesifikasi teknis tersebut diserahkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk ditandatangani sehingga seolah-olah RAB dan spesifikasi tersebut dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kemudian RAB dan spesifikasi tersebut ditandatangani oleh Jon Karnanta Sembiring, S.T., M.Si seolah-olah sebagai pembuat RAB tersebut yang diketahui oleh Candra Tarigan, S.T dan disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas kepemudaan dan Olahraga mengirimkan surat Nomor 029/PPK/DISPORA/2019 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 982.119.901,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan lampiran diantaranya:
 - HPS yang ditandatangani oleh PPK yaitu Robert perangin-angin, M.Si;
 - Gambar Perencanaan;
 - KAK;
 - Spesifikasi/RKS
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2019, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 39/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Anggota Pokja VIII Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan nama-nama anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, S.T	KETUA
2.	JOHN WESLI SEBAYANG, A.Md	ANGGOTA
3.	VOVO DOSVANA LINGGA, S. ST	ANGGOTA
4.	EVARIANI BR SEMBIRING, S.T., M.T	ANGGOTA
5.	HOTMAN ERWIN P. GIRSANG, A.Md	ANGGOTA



- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo terhadap Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019, saat pengumuman tersebut terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar, tetapi hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu CV. Pratama Madia pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.04 Wib dengan harga penawaran Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah). Oleh karena hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran dilakukan evaluasi penawaran harga, namun tidak terjadi perubahan penawaran Harga dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019 dilakukan pengumuman pemenang lelang yaitu CV. Pratama Madia.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Robert Tarigan dan Daniel Manik ada melihat pengumuman di LPSE Kabupaten Karo terhadap pekerjaan tersebut, sehingga menghubungi pihak CV. Pratama Madia agar mengikuti pelelangan dan melobi terdakwa untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion. Kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan. Penunjukan pelaksana pekerjaan serta tahapan pekerjaan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bahwa dijelaskan pula perusahaan pelaksana dispesifikasikan dengan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Sub Klasifikasi Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009);
- Akte Pendirian;
- SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (untuk usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi Kecil);
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Konstruksi sejenis;
- Tenaga ahli yang dibutuhkan diantaranya :

NO.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	SKA/SKT	Pengalaman pada Pekerjaan Sejenis 2 (dua) Tahun
1.	Pelaksana Lapangan	1	S1 Teknik sipil	SKT Pelaksana bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	2
			D3 Teknik Sipil	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	3
			SMK/STM Bangunan	SKT Pelaksana bangunan gedung/ Pekerjaan Gedung	4
2.	Draftman (juru Gambar)	1	S1 Teknik Sipil	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	2
			D-3 Teknik Sipil	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	3
			SMK/STM Bangunan	SKT Draftman (juru Gambar) Sipil	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tenaga K3	1	SMK/STM Bangunan	Sertifikat Mengikuti Pelatihan K3	1
----	-----------	---	------------------	-----------------------------------	---

➤ Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia menandatangani Surat Perjanjian Nomor:042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume, dan harga yang ditawarkan oleh CV. Pratama Madia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Analisa	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1.	Pekerjaan Pembongkaran Existing Pagar					
1.	Pekerjaan Pembongkaran Dinding Bata	78,57	m ³	A.2.2.1.14	739.235,53	58.081.735,20
2.	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang	22,52	m ³	A.2.2.1.13	1.478.471,05	33.295.168,05
3.	Pekerjaan Pembongkaran Pagar Jaring Kawat	385,00	m ³	Dihitung	18.000	6.930.000
4.	Pembuangan Sisa Bongkaran ketempat yan ditentukan	1,00	Ls	Dihitung	18.000.000	18.000.000
5.	Job Mix Design	1,00	Ls	Dihitung	2.500.000	2.500.000

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH SUB PEKERJAAN						118.806.903
II	PEKERJAAN PAGAR					
1.	Pekerjaan Tanah					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Tapak	37,70	m ³	A.2.3.1.1	81.031,88	2.730.450,06
2.	Pekerjaan Galian Sloof Uk 200 x 300	29,16	m ³	A.2.3.1.1	81.031,88	2.362.934,85
3.	Pekerjaan Lantai Kerja dibawah pondasi tapak	3,37	m ³	A.4.1.1.1	1.059.253,39	3.569.260,21
4.	Pekerjaan Lantai Kerja dibawah Sloof	5,83	m ³	A.4.1.1.1	1.059.253,39	6.177.684,38
2.	Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak	8,42	m ³	A.4.1.1.1	1.140.985,27	9.611.659,87
	Pekerjaan Beton K-150	1.038,74	Kg	A.4.1.1.17	17.698,33	18.384.004,57
2.	Pekerjaan Sloof uk 200x300	21,87	m ³	A.4.1.1.8	1.140.985,27	24.953.826,96
	Pekerjaan Beton K-150	2.814,41	Kg	A.4.1.1.17	17.698,33	49.810.369,39
	Pekerjaan Pembesian	269,83	m ²	A.4.1.1.21	83.954,60	22.653.486,51
3.	Pekerjaan Kolom Stump uk 200x200	281	m ³	A.4.1.1.8	1.140.985,27	3.207.513,02
	Pekerjaan Beton K-150	878,08	Kg	A.4.1.1.17	17.743,01	15.579.842,44
	Pekerjaan Pembesian	56,16	m ²	A.4.1.1.22	83.994,47	4.717.129,25
4.	Pekerjaan Kolom uk 200x200	12.02	m ³	A.4.1.1.8	1.142.276,72	13.730.166,11
	Pekerjaan Beton K-150	1.880,20	Kg	A.4.1.1.17	17.743,01	33.360.412,72
	Pekerjaan Pembesian	240,40	m ²	A.4.1.1.22	83.994,47	20.192.269,79
5.	Pekerjaan					

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	Ring Balok uk 200x300 Pekerjaan Beton K-150 Pekerjaan Pembesian Pekerjaan Mal/Bekisting	21,8 7 2.48 0,94 218, 70	m ³ Kg m ²	A.4.1.1. 8 A.4.1.1. 17 A.4.1.1. 23	1.142.2 76,72 17.743, 01 83.994, 47	4.953.347,8 5 44.019.252, 17 18.369.942, 64
3.	Pekerjaan Pasangan					
1.	Pekerjaan ½ Bata Camp 1:4	718, 67	m ²	A.4.4.1. 9	137.512 ,69	98.826.005, 35
2.	Pekerjaan Plasteran	1.43 7,34	m ²	A.4.4.2. 4	73.886, 58	106.199.885 ,68
3.	Pekerjaan Acian Dinding dan kolom, Sloof dan Balok	2.01 0,84	m ²	A.4.4.2. 27	45.041, 91	90.571.913, 62
4.	Pekerjaan Pagar Kawat					
1.	Pekerjaan Siku 40 04 3	1.75 7,37	Kg	A.4.2.1. 1	34.134, 30	59.986.752, 49
2.	Pekerjaan platstrip 3mmx38mm	1.59 8,42	Kg	A.4.2.1. 1	34.134, 30	54.560.975, 80
3.	Pekerjaan Kawat Harmonika	394, 21	M	ANALIS A-1	102.356 ,90	40.349.806, 48
5.	PEKERJAAN PENGEKATA N BESI	186, 84	m ²	A.4.7.1. 4	40.564, 53	7.579.136,3 7

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dilakukan Pengawasan oleh Jasa konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 053/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk hadir di lapangan untuk mengecek dan melakukan pengawasan pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut, namun secara lisan menyuruh Robert Ketaren yang bukan merupakan tenaga ahli teknik PT. Depoint Tektotama Consultan (yang seharusnya adalah Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaroan Manalu ST) untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut, saksi Perbahanen Ginting tidak pernah menandatangani secara langsung terkait kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam kontrak hingga kelengkapan proses pencairan selesainya pekerjaan tersebut, melainkan ditandatangani oleh Amri Sembiring.
- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut selesai dikerjakan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 081/PPK-Sek/Dispura/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK bersama Kuat Karo-Karo, Spd, Msi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Rutin dan Perbahanen Ginting Direktur CV. Pratama Madia yang mengatakan **Kemajuan Pekerjaan Sampai saat ini telah mencapai 100%**. Selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 082/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuat Karo-Kari, Spd., Msi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo beserta Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan:
 - Telah mengadakan penelitian bersama-sama atas kebenaran kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut diatas dan terbukti sampai dengan berita acara yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100 %
 - Berdasarkan bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan presentase pekerjaan pada MC sebelumnya mencapai 0%, maka kontraktor telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga Borongan yaitu Rp 980.687,064,-;

Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 083/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima. Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 084/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan Pengguna Anggaran yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima dan dilakukan pembayaran 100 %.

- Bahwa setelah pembuatan dokumen-dokumen untuk pencairan tersebut, pada tanggal 18 Desember 2019 saksi Perbahanen Ginting membuat surat Nota Tagihan untuk permohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara nomor: 083/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya itu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 085/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si kepada Direktur CV. Pratama Madia. Lalu terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 74/SPM-S/DispORA/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp. 980.687.064,- setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 4 (2) dan PPN menjadi Rp. 873.703.020,- ke Perbahanen Ginting melalui Rekening PT. Bank Sumut atas nama CV. Pratama Madia dengan nomor Rekening: 250 01.04000037-0;
- Bahwa selama proses pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura tenaga ahli CV. Pratama Madia yaitu Sugiri yang memiliki keahlian sebagai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung dan di dalam proyek sebagai Pelaksana lapangan, Kapsul Basri sebagai Draftman (juru gambar) jabatan dalam proyek sebagai Juru Gambar, dan Julkaidah Br Perangin-angin keahlian pelatihan K3 jabatan dalam proyek Petugas K3 tidak pernah hadir dalam masa pekerjaan pagar stadion samura tersebut, padahal saat proses tender tenaga ahli merupakan syarat agar suatu perusahaan layak menjadi pemenang artinya pada saat Verifikasi dokumen perusahaan tim ahli tidak pernah dihadirkan.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan sekitar akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, dan kemudian salah satu staf CV Pratama Media mengatakan "sudah ada uangnya" dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik menghubungi Terdakwa dan bertemu di salah satu café di Simpang enam Kabanjahe, kemudian Robert Tarigan dan Daniel Manik menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa uang tersebut kemudian dijawab oleh Terdkwa “untuk keatas” kemudian uang tersebut diserahkan oleh Daniel Manik kepada Terdakwa
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc selaku Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara selaku Tenaga Ahli dengan hasil Pemeriksaan Lapangan ditemukan beberapa temuan sebagai berikut :
 - Tidak ditemukan Lantai Kerja di bawah Sloof;
 - Kedalaman Pondasi lebih kecil dari yang direncanakan;
 - Tidak ditemukan Lantai Kerja di bawah Pondasi sehingga di beberapa Kolom terjadi penurunan dan retak menerus pada Sloof dan Dinding;
 - Tinggi Tiang Pondasi lebih pendek dari yang direncanakan.
 - Kekurangan Volume dalam item Pekerjaan diantaranya :

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	8,42	7,49	m2

5. Pekerjaan Sloof Uk. 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,68	m2
Pekerjaan Pembesian	2.814,41	2.481,22	Kg
Pekerjaan Bekisting	269,83	206,77	m2

6. Pekerjaan Kolom Stump Uk. 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	2,81	1,43	m2
Pekerjaan Pembesian	878,08	171,36	Kg
Pekerjaan Bekisting	56,16	14,28	m2

7. Pekerjaan Kolom Uk 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	12,02	6,59	m2
Pekerjaan Pembesian	1.880,20	791,04	Kg
Pekerjaan Bekisting	240,40	131,84	m2

Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



8. Pekerjaan Ring Balok Uk 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,34	m2
Pekerjaan Pembesian	2.480,94	2.440,91	Kg
Pekerjaan Bekisting	218,70	203,41	m2

• Pekerjaan Pasangan

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan pasangan ½ Bata Campuran 1:4	718,67	678,77	m2
Pekerjaan plesteran	1.437,3	1.357,55	m2
Pekerjaan acian dinding, kolom, sloof	2.010,844	1.784,93	m2

• Pekerjaan Pagar Kawat

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Kawat Harmonika	394,21	371,25	M

- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten Karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion, kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan tidak tercapai karena ditemukan kekurangan volume terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Perbahanen Ginting dalam



kedudukannya selaku Direktur CV. Pratama Madia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 6** yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu *Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.*
 - Pasal 205 yaitu *Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.*
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud*
- Surat Perjanjian Nomor:042/PPK-SEK/Dispورا/2019 tanggal 13 November 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang menyatakan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Perbahanen Ginting tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Pratama Madia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 191.481.121,91** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh satrupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidakesesuaian spesifikasi) : Rp. 75.194.118,34
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 116.287.003,57

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65 /PID.SUS-TPK/2022/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn atas nama **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SRI HARMONITA BR. KABAN,ST.,M.ENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berdasarkan SK Nomor: 800/030/DISPOA-TK/SK/2019;
 - Bahwa terkait pagu anggaran kegiatan pembuatan lapangan volley, lapangan basket dan pengadaan ring basket serta jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket, lapangan volley dan untuk jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket, lapangan volley serta pengadaan pagar stadion berasal dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa pada Tahun Anggran 2019 yang menjadi Pengguna Anggaran maupun Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu Terdakwa dan pada saat kegiatan Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa;
 - Bahwa tugas saksi selaku PPBJ yaitu membuat dokumen pengadaan untuk kegiatan lapangan volley, lapangan basket dan pengadaan ring basket;
 - Bahwa dokumen penawaran perusahaan tersebut diberikan terdakwa kepada saksi untuk 6 kegiatan secara bersamaan dimana pada saat itu diserahkan di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga sekitar Bulan Oktober Tahun 2019;
 - Bahwa dalam Pembuatan lapangan Volly Stadion Samura Terdakwa menyerahkan dokumen perusahaan dan memerintahkan saksi untuk membandingkan 2 (dua) harga penawaran yaitu CV Angkasa Bersama dan CV Terbangun Permata. Kemudian terdakwa menyuruh saksi memenangkan CV. Terbangun Permata dengan berkata **"ini orang kita, tolong dimenangkan"**. Selanjutnya saksi memenangkan CV. Terbangun Permata berada dibawah tekanan karena terdakwa merupakan atasan saksi;
 - Bahwa tidak ada saksi dijanjikan uang ataupun balasan jasa karena memenangkan perusahaan yang ditunjuk terdakwa;
 - Bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembuatan lapangan Volley sebesar Rp.195.994.000,-;

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata untuk melakukan penandatanganan dokumen;
- Bahwa terkait pembuatan lapangan volley menggunakan jasa konsultan perencanaan dengan menunjuk penyedia PT. Tata Prima Konsultan atas suruhan daripada terdakwa;
- Bahwa yang membuat HPS pembuatan lapangan volley yaitu terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembuatan lapangan Basket sebesar Rp.199.334.000,-;
- Bahwa terkait pembuatan lapangan Basket menggunakan jasa konsultan perencanaan dengan menunjuk penyedia PT. Tata Prima Konsultan atas suruhan daripada terdakwa;
- Bahwa untuk spesifikasi teknis yang membuat adalah terdakwa selaku PPK;
- Bahwa sehingga nilai kontrak pembuatan lapangan basket hanya berkurang sedikit dari pagu anggaran karena intervensi terdakwa;
- Bahwa Dalam Pengadaan Ring Basket Tersangka memerintahkan saya untuk membandingkan 2 (dua) harga penawaran yaitu CV Poetra Bahagia dan CV Gantama. Kemudian terdakwa menyuruh saksi memenangkan CV. Poetra Bahagia dengan berkata “**ini orang kita ya**”. Selanjutnya CV. Poetra Bahagia berada dibawah tekanan karena terdakwa merupakan atasan saksi;
- Bahwa Pagu Anggaran kegiatan pengadaan Ring Basket kurang lebih sebesar Rp.62.000.000,-;
- Bahwa Pagu Anggaran kegiatan pengadaan Ring Basket kurang lebih sebesar Rp.61.930.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari penyedia pelaksana kegiatan maupun penyedia jasa konsultan;
- Bahwa peralihan tanggungjawab pekerjaan itu kepada PPK karena saksi selaku PPBJ hanya sampai tahap pemilihan penyedia;
- Bahwa yang berhak menentukan penyedia yaitu PPK;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya untuk sebahagian. Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi terkait penyerahan dokumen penawaran secara bersamaan kepada saksi namun saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **EDWARD PONTIANUS SINULINGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 39/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 21 Oktober 2019 adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) VIII yang beranggotakan sebagai berikut :

1. John Wesli Sebayang, A.Md;
2. Vovo Dosvana Lingga, A.Md;
3. Evariani BR.Sembiring, S.T.,M.T;
4. Hotman Erwin P. Girsang, A.Md;

Namun untuk kegiatan tersebut POKJA hanya melaksanakan tender terhadap 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.982.119.901,86 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu koma delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi selain sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) VIII, saksi juga adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 027 /126 /BPBJ / 2017 Tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tanggal 10 Mei 2017;

- Bahwa saksi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pelelangan terhadap paket Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.982.119.901,86 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu koma delapan puluh enam rupiah) tersebut adalah surat permohonan pelelangan/seleksi dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 029/PPK/DISPORA/2019. Dengan lampiran :

1. HPS yang ditandatangani oleh PPK yaitu Tersangka **ROBERT PERANGIN-ANGIN, M.Si**;
2. Gambar Perencanaan;
3. KAK;
4. Spesifikasi/ RKS;

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dokumen permohonan lelang kami terima selanjutnya pokja pengadaan mengecek ke SIRUP (sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dengan tujuan apakah kegiatan ini sudah tercantum dalam sistem tersebut, apabila terdaftar kemudian pokja menyusun draft jadwal lelang dan menyusun dokumen pengadaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikas Pagu Anggaran Rp. 988.677.000.- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Sumber dana dari APBD-P Kabupaten Karo TA-2019;
 1. Berdasarkan Cara Pembayaran Kontrak adalah menggunakan Harga Satuan, berdasarkan tahun pembebanan tahun anggaran jenis kontrak Tahun tunggal, berdasarkan sumber pendanaan Pengadaan Tunggal berdasarkan jenis pekerjaan jenis kontrak Pekerjaan Konstruksi;
 2. Metode Pemilihan yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur;
 - Bahwa benar ditunjukkan kepada saksi antara dokumen penawaran CV. PRatama Madia dengan HPS Dari PPK dan setelah saksi memperhatikan kedua dokumen tersebut, memang ada kemiripan dan kesamaan antara harga penawaran CV. Pratama Madia dengan harga rincian HPS, namun dapat saksi jelaskan pada saat POKJA melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Pratama Madia, POKJA tidak membandingkan antara dokumen penawaran CV. Pratama Madia dengan rincian harga HPS;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi **KUAT KARO-KARO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK yang diangkat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Tugas saksi adalah mengendalikan kegiatan dan melaporkan kegiatan;
 - Bahwa tidaak pernah melihat dokumen , hanya saksi ada di lapangan sebanyak 3 kali;
 - Bahwa jenis jenis kegiatan adalah;
 - Pembuatan Ring Basket;
 - Pembuatan lapangan Basket;
 - Pembuaatan Lapangan Volly;

Halaman 114 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Pagar Stadion;
- Bahwa kondisi pekerjaan sewaktu telah tervalidasi 90 %;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai tanggal 23 desember;
- Bahwa pembuatan basket dikerjakan oleh Poetra Bagagia dengan dana Rp. 62.421.000,-, Lapangan Basket oleh CV.Trio dengan dana Rp. 199.485.000,-, Lapangan Volly oleh CV. Terbangun Permata Rp. 199.673.000,- dan pembuatan Pagar Stadion CV, Pratama Media Rp, 988.697.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **KUSMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 saksi menjabat sebagai **Penerima Hasil Pekerjaan** berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor : 800/030//DISPORA-TK/SK/2019 Tanggal 01 November 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 adalah :
 1. Memeriksa hasil Pekerjaan;
 2. Menerima hasil Pekerjaan;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengujian kualitas untuk setiap item kegiatan pada pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 tersebut. Saksi hanya melakukan pemeriksaan fisik setiap item kegiatan dan memeriksa laporan dari PPK saja;
- Dapat kegiatan pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 ini telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karo, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya pemeriksaan tersebut dilakukan dan keterangan ini dicabut oleh saksi dimuka persidangan;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut adalah PPK yang juga merupakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo serta salah satu Staff Bagian Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo, yaitu Abdul

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Staff tersebut pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, karena setahu saksi, pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan satu kali dalam satu hari, hanya dilakukan oleh saksi dan PPK dan Sekretaris Dispora Kab. Karo;
- Bahwa pada awalnya saksi berkordinasi dengan Sekretaris DISPORA atas nama Kuat Karo-karo, S.Pd. MSi yang dalam kegiatan ini menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan karena diperintah oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten atas nama Robert Perangin-angin, S.Pd.,M.Si yang dalam kegiatan ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan untuk sebahagian;

5. Saksi **JHON KARNATA SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah PNS;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kapala Bidang Perumahan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pagar stadion;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang gambar tentang pagar stadion saja;
- Bahwa saksi hanya disuruh menandatangani gambar pagar stadion oleh atasan saksi yaitu kadis Perumahan rakyat;
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan karena saksi tidak pernah ke lapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa kebetaran karena terdakwa pernah mengajukan surat permohonan ke Kadis Perumahan;

6. Saksi **ABDUL HASAN PATTIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitanya saksi dengan kasus ini adalah hanya diperintah untuk mengetik dokumen – dokumen tentang pagar lapangan stadion lapangan, lapangan Volly. Ring basket oelh terdakwa;
- Bahwa yang diketik oleh terdakwa adalah HVS,Usulan, serah terima barang;
- Bahwa untak PL sudah ada tertera nama-nama nya oleh terdakwa;
- Bahwa yang dikerjakan sejak bulan November sampai dengan bulan bulan desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HVS dari aplikasi langsung diprint dan password langsung dikasih tahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa;
 - Bahwa diperlihatkan BB no 18 kepada saksi, dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi **TORIS BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang merupakan penyedia dalam kegiatan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley;
 - Bahwa pagu anggaran dalam pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi ketahui langsung dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada melakukan penawaran terhadap kegiatan pengadaan Gedung gelanggang olahraga di stadion samura kabupaten karo dimana saksi mengetahui ada kegiatan tersebut dari orang yang bernama Albert Sembiring yang merupakan teman saksi tepatnya pada bulan oktober 2019;
 - Bahwa yang bernama Albert Sembiring mempertemukan saksi dengan terdakwa selaku Kepala Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo sekira tanggal 02 November 2019. Selanjutnya saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi "ini ada kerjaan bagus buat, karena ini untuk olahraga kita juganya" ;
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi memasukan dokumen penawaran untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley dengan harga penawaran sebesar kurang lebih Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekira bulan November 2019 namun untuk tanggal sudah tidak ingat;
 - Bahwa dalam mengajukan penawaran dituntun atau diarahkan langsung oleh terdakwa dan benar saksi tidak pernah mengenal pejabat pengadaan dalam kegiatan di stadion samura tahun 2019;

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengumuman pemenang pekerjaan dalam pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley pada tanggal 07 november 2019 dan saksi mengetahui sebagai pemenang dalam pekerjaan ini dari terdakwa langsung;
- Bahwa saksi menerangkan ada berjanji terhadap yang Bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata "kam kan sudah Taunya kalo bekerja" lalu saksi menjawab "apa itu pak" kemudian yang Bernama Albert Sembiring kembali menjawab "ya biasala pak ini semua 15 % habis kita" lalu saksi menjawab "yauda kalo emang begitu biasanya buat" ;
- Bahwa saksi menerangkan nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk diberikan kepada "semuanya" termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa saksi menerangkan terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata "itu 15 % udah wajib untuk semuanya";
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dibuat pada tanggal 07 November 2019 dan pada tanggal 08 November 2019 saksi langsung melaksanakan pekerjaan dengan memperkerjakan sebanyak 28 orang tukang;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan HPS yang telah ditentukan dan jangka waktu pekerjaan sesuai SPK yaitu 40 hari kalender namun saksi menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 21 hari kalender;
- Bahwa pencairan atas pekerjaan tersebut dibayarkan secara transfer yang masuk ke rekening atas nama CV. Terbangun Permata ;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh keuntungan atas pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan uang kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya untuk sebahagian;

8. Saksi **NIKCOLAS DIAZ, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi sebagai Pengurus Barang Pengguna di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi sebagai Pengurus Barang Pengguna sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karo;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengurus asset daerah yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mencatat asset maupun mengurus pinjam pakai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan gedung gelanggang olahraga di stadion samura tahun anggaran 2019 pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten karo dengan rincian kegiatan yaitu Pengadaan Pagar Stadion, Pembuatan lapangan basket, Pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley dan pengadaan ring basket;
- Bahwa sebelum melakukan penandatanganan, saksi mengecek kelengkapan untuk memastikan pekerjaan telah selesai dan melihat hasil pekerjaan ada atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spek yang ada dikontrak atau tidak karena saksi hanya melihat bahwa pekerjaan telah selesai;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang harus saksi tandatangi setelah diberitahu dan diserahkan oleh Abdul Hasan Pattirani yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau pegawai honorer pada bidang sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
- Bahwa mekanisme pencatatan asset yang dilakukan saksi yaitu dengan cara meminta kontrak kegiatan pengadaan pagar stadion, pembuatan lapangan volley, pembuatan lapangan basket dan pengadaan ring basket yang telah selesai kemudian memasukan kegiatan tersebut menjadi asset barang ke aplikasi Simda barang dengan memasukkan nomor kontrak, tahun pembuatan dan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek spesifikasi pekerjaan ke lapangan terhadap 4 (empat) kegiatan tersebut karena saksi hanya melihat barang atau pekerjaan tersebut ada atau tidak ada, yang dimana itu merupakan

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar saksi mencatatkannya menjadi asset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat berada di stadion samura pada tahun 2022 melihat ring basket yang dibuat pada tahun 2019 telah roboh/rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan tersebut ada atau tidak dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Karo maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **HERMAN MARZUKI**, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo berdasarkan SK Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Karo An. Terkelin Brahmana;
- Bahwa adapun sumber dana untuk kegiatan pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 berasal dari P-APBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa adapun rincian kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Pagar Stadion, Pagu Anggaran sebesar Rp.988.697.000,-
 - Pembuatan Lapangan Volley, Pagu Anggaran sebesar Rp.199.637.000,-;
 - Pembuatan Lapangan Basket, Pagu anggaran sebesar Rp.199.485.000,-;
 - Pengadaan Ring Basket Pagu, Anggaran sebesar Rp.62.421.000,- ;
- Bahwa adapun jumlah kegiatan dalam pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 yaitu sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan antara lain:
 - Pengadaan Pagar Stadion (CV. Pratama Madya);
 - Pembuatan 2 (dua) Unit lapangan Volley (CV. Terbangun Permata)
 - Pembuatan Lapangan Basket (CV. Trio);



- Pengadaan Ring Basket (CV. Poetra Bahagia);
- Jasa Konsultan Pengawasan : Pagar Stadion (PT. Depoint Tektotama Consultant), Pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley, pembuatan lapangan basket (PT. Tata Prima) ;
- Jasa Konsultan Perencana : Pembuatan 2 (dua) unit lapangan Volley, Pembuatan lapangan basket (PT. Depoint Tektotama Consultant);
- Bahwa mekanisme dalam pencairan yaitu saksi memeriksa kelengkapan dokumen seperti SPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kemudian setelah lengkap maka saksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian dan kemudian diantarkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD);
- Bahwa pengujian terhadap kelengkapan dokumen pencairan pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran dimana pada tahun 2019 pengguna anggarannya adalah terdakwa ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu kegiatan Konsultan Perencanaan Pagar Stadion sehingga terdapat Silpa dalam kegiatan ini;
- Bahwa dalam melakukan pencairan tidak ada mendapat arahan ataupun tekanan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **THOMY MARIYONO TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 karena Pengguna Anggaran dalam hal ini terdakwa mengajukan permohonan Penerbitan SP2D;
- Bahwa pengajuan permohonan penerbitan SP2D dilakukan oleh terdakwa untuk kegiatan:
 - Jasa Konsultan Perencanaan
 1. Pembuatan 2 (dua) Unit lapangan volley, terbit SP2D tanggal 26 Desember 2019;
 2. Pembuatan Lapangan Basket, terbit SP2D tanggal 27 Desember 2019;
 - Jasa Konsultan Pengawasan
 1. Pengadaan Pagar Stadion, terbit SP2D tanggal 26 Desember 2019;
 2. Pembuatan 2 (dua) Unit lapangan volley, terbit SP2D tanggal 26 Desember 2019;
 3. Pembuatan Lapangan Basket, terbit SP2D tanggal 26 Desember 2019;
 4. Biaya Rehabilitasi Stadion;
 5. Pengadaan Pagar Stadion, terbit SP2D tanggal 26 Desember 2019;
 6. Pembuatan 2 (dua) Unit lapangan volley, terbit SP2D tanggal 27 Desember 2019;
 7. Pembuatan Lapangan Basket, terbit SP2D tanggal 27 Desember 2019;
 8. Pengadaan Ring Basket, terbit SP2D tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengujian terhadap kelengkapan berkas pencairan karena dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada bidang verifikasi keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dimana Pejabat tersebut mempunyai tanggungjawab untuk memverifikasi kelengkapan berkas namun untuk menerbitkan SP2D saksi terlebih dahulu melihat nilai kontrak yang ada di SPM dengan nilai kontrak yang diajukan dalam permohonan pembayaran oleh pengguna anggaran dan juga melihat jumlah pajak yang dibayarkan. Jika pajak lebih rendah dari yang telah diatur maka berkas akan dikembalikan;
- Bahwa pencairan dilakukan setelah seluruh pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan tersebut ada atau tidak dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Karo maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **BIMA RIMBAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang merupakan penyedia dalam kegiatan Pengadaan Ring Basket;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan ring basket di Stadion Samura dari Siti Sabaniah yang merupakan istri saksi yang dimana siti sabaniah berkata kepada saksi "ada pekerjaan ring basket" yang disampaikan sekira bulan November tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penawaran terhadap kegiatan pengadaan ring basket karena saksi menyerahkan seluruhnya kepada Siti Sabaniah untuk mengurus semua kelengkapan administrasi. Saksi hanya diberikan dokumen kontrak oleh Siti Sabaniah untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika CV. Poetra Bahagia memasukkan penawaran pengadaan ring basket pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada panggilan dari kejaksaan negeri karo;
- Bahwa saksi menerima fee 3 % dengan nominal sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari nilai kontrak setelah potong pajak atas jasa pinjam perusahaan;
- Bahwa saksi yang memberikan fee 3 % tersebut kepada saksi adalah Siti Sabaniah;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Binar Daud sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah dipotong fee perusahaan dan pajak pekerjaan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **SITI SABANIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp.

Halaman 123 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi sebagai pegawai CV. Poetra Bahagia yang merupakan Penyedia dalam pengadaan ring basket;

- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pengadaan ring basket dari Binar Daud yang disampaikan kepada saksi sekira bulan oktober tahun 2019 yang dimana Binar Daud berkata kepada saksi "Pakailah Perusahaan untuk pengadaan ring basket";
- Bahwa tugas saksi di CV. Poetra Bahagia yaitu mengurus administrasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Poetra Bahagia memasukkan penawaran dalam Kegiatan Pengadaan Ring Basket di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen penawaran terkait pengadaan ring basket, yang membuat semua dokumen penawaran adalah Binar Daud. Saksi hanya menerima dokumen kontrak dari Binar Daud kemudian saksi memberikan dokumen tersebut kepada Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagi untuk ditandatangani;
- Bahwa dokumen kontrak pengadaan ring basket ditandatangani sekira bulan November 2019 tepatnya sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dokumen kontrak ditandatangani oleh Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia, saksi menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Binar Daud;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi dengan Binar Daud membuat kesepakatan untuk Fee 3% dari nilai kontrak setelah potong pajak atas jasa pinjam perusahaan;
- Bahwa saksi menerima fee pinjam perusahaan sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan sisa uang pencairan kepada Binar Daud sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah potong pajak tepatnya diserahkan kepada Binar Daud setelah keluar dari Bank saat mengambil pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui ring basket telah rusak setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Karo;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **BINAR DAUD TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku penghubung dalam pengadaan ring basket;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengadaan ring basket di Stadion Samura Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dari terdakwa dimana terdakwa memanggil saksi untuk datang ke kantor dinas kepemudaan dan olahraga sekira tahun 2019 namun tanggal pastinya sudah lupa. Lalu setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi “dek, ini ada pekerjaan ring basket tolong dibantu” lalu saksi menjawab “baik bang, saya akan mencari perusahaan dan orang yang mengerjakan”. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung mencari perusahaan dengan menghubungi Siti Sabaniah yang saksi ketahui memiliki perusahaan dengan nama CV. Poetra Bahagia. Selanjutnya saksi berkata kepada saksi siti sabaniah “dek, ini ada pekerjaan pengadaan ring basket, butuh perusahaan”. Kemudian saksi menggunakan CV. Poetra Bahagia dalam kegiatan pengadaan ring basket;
- Bahwa setelah mendapatkan perusahaan, saksi menghubungi dan menemui Edy Suranta Surbakti Surbakti selaku pemilik bengkel Las dengan berkata “ini ada pekerjaan ring basket, buat seperti gambar ini”
- Bahwa gambar ring basket yang diberikan kepada Edy Suranta Surbakti bukan berdasarkan kontrak melainkan diambil dari internet;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Siti Sabaniah mengenai Spesifikasi pekerjaan pengadaan ring basket;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun tepat sebelum pekerjaan dimulai saksi diperlihatkan dokumen kontrak oleh Abdul Hasan Pattirani yang merupakan pegawai honorer di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengenai spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran pengadaan ring basket di Stadion Samura Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 125 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya dalam pembuatan ring basket diberikan kepada Edy Suranta Surbakti dengan menggunakan uang pribadi saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk dengan upah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dalam kegiatan pengadaan ring basket sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berasal dari nilai kontrak pekerjaan;
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh tidak ada memberikan uang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas maupun Pejabat Pengadaan namun setelah pekerjaan selesai saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan saksi melalui orang yang Bernama Niko yang merupakan pegawai di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan saksi melalui orang yang Bernama Niko telah diterima oleh terdakwa. Saksi mengetahui uang tersebut sudah diterima terdakwa setelah saksi mengkonfirmasi ke Niko dimana Niko menjawab "sudah diterima bang";
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan ini ada dilakukan audit atau tidak oleh inspektorat kabupaten karo maupun Badan Pemeriksa keuangan (BPK);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

14. Saksi **EDY SURANTA SURBAKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan ini yaitu saksi sebagai pemilik bengkel las yang membuat ring basket;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sehingga saksi yang membuat ring basket yaitu saksi bertemu dengan Binar Daud pada bulan November 2019. Kemudian Binar Daud berkata kepada saksi "tolong buat ring basket" sambil memperlihatkan foto ring basket yang diambil dari Internet. Selanjutnya saksi disuruh untuk membuat sketsa ring basket tersebut;
- Bahwa terkait ukuran ring basket karena dalam gambar dibuat spesifikasinya termasuk kontuksi besi, tinggi dan lainnya. Selanjutnya saksi berkomunikasi dengan tukang las lalu sketsa dibuat;



- Bahwa saksi membuat ring basket dengan mengilustrasikan dari gambar, lalu sketsa ring basket disampaikan kepada Binar Daud dan saksi mengerjakan tanpa melihat dokumen kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan bahan yang digunakan untuk membuat ring basket yaitu besi UMP namun untuk ketebalannya saksi lupa, kemudian ada menggunakan besi 10x10cm, besi holo 40x40, besi holo 20x20, besi holo 10x10 dan ada plat seng;
- Bahwa pembuatan ring basket dikerjakan dibengkel las milik saksi yang berada di jalan Lingkar dengan waktu pengerjaan selama 2-3 minggu. Kemudian saksi sendiri yang mengantar ring basket untuk dipasang di stadion samura kabupaten karo sekira bulan desember 2019, dimana pada saat mengantar ring basket tersebut yang menerima di stadion samura adalah orang yang Bernama Niko dan serahterima barang tidak ada menggunakan Berita Acara;
- Bahwa saksi menerima biaya pembuatan ring basket sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Binar Daud dimana biaya tersebut untuk bahan pembuatan dan upah pembuatan;
- Bahwa saksi menerima keuntungan dalam pembuatan ring basket sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ring basket tersebut telah roboh/rusak pada tahun 2021 dan penyebab kerusakan ring basket tersebut yaitu tiang penyangga patah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan ini ada dilakukan audit atau tidak oleh inspektorat kabupaten karo maupun Badan Pemeriksa keuangan (BPK);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **M. ANAS PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku Direktur CV. Trio yang merupakan penyedia dalam kegiatan pembuatan lapangan basket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Trio menjadi pemenang dalam kegiatan pembuatan lapangan basket yaitu awalnya orang yang bernama Sederhana Sitepu yang merupakan teman saksi dalam organisasi GAPENSI menghubungi Juliana selaku Wakil Direktur CV. Trio, lalu Juliana meminta izin kepada saksi untuk meminjamkan perusahaan kepada Sederhana Sitepu. Selanjutnya Sederhana Sitepu datang kepada saksi dengan berkata "pinjam perusahaan untuk kegiatan di Dinas kepemudaan dan olahraga" namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang akan dikerjakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa Sederhana Sitepu meminjam perusahaan dengan langsung datang menemui saksi di kantor GAPENSI;
- Bahwa untuk melengkapi dokumen perusahaan dibuat oleh Juliana selaku Wakil Direktur CV. Trio;
- Bahwa terkait praktek pinjam perusahaan untuk kegiatan pembuatan lapangan basket, saksi mendapat fee 2 % dari nilai kontrak setelah potong pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan ini ada dilakukan audit atau tidak oleh inspektorat kabupaten karo maupun Badan Pemeriksa keuangan (BPK);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

16. Saksi **JULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi sebagai Wakil Direktur CV. Trio yang merupakan Penyedia dalam kegiatan pembuatan lapangan basket;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui CV. Trio menjadi penyedia dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 yaitu pada awalnya Sederhana Sitepu terlebih dahulu datang kepada saksi untuk meminjam perusahaan, kemudian saksi meminta ijin kepada M. anas Purba selaku Direktur CV. Trio, lalu Direktur CV. Trio memberikan ijin untuk menggunakan perusahaan. Selanjutnya saksi memberikan berkas perusahaan (company profile) kepada

Halaman 128 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sederhana Sitepu dikantor GAPENSI pada sore hari di tahun 2019 untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat;

- Bahwa saksi dengan Sederhana Sitepu merupakan rekanan di Organisasi GAPENSI;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Kegiatan di Dinas kepemudaan dan Olahraga untuk pembuatan lapangan basket, saksi ketahui saat surat penawaran akan ditandatangani oleh M.Anas Purba karena saksi melihat/membaca surat penawaran yang dimana surat penawaran tersebut diberikan oleh Sederhana Sitepu pada tahun 2019 sekira bulan November. Selanjutnya setelah berkas penawaran ditandatangani, Sederhana Sitepu membawa kembali berkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat penandatanganan dokumen pada saat dikantor GAPENSI namun yang pasti menandatangani dokumen penawaran dan dokumen kontrak yaitu M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio;
- Bahwa saksi dalam membuat surat permohonan pembayaran dilakukan oleh saksi sendiri karena diminta oleh M. Anas Purba. Adapun surat permohonan dibuat hanya 1 (satu) kali sekira bulan November atau desember 2019 lalu diserahkan kepada Sederhana Sitepu untuk dibawa ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa pencairan terkait kegiatan pembuatan lapangan basket langsung masuk ke rekening CV. Trio sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) setelah potong pajak dan dari praktek pinjam perusahaan saksi menerima fee 2 % dengan nominal kurang lebih dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan ini ada dilakukan audit atau tidak oleh inspektorat kabupaten karo maupun Badan Pemeriksa keuangan (BPK);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **SEDERHANAFINEK SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan kegiatan pembuatan lapangan basket di stadion samura Tahun Anggaran 2019 dari Rundolan Andreas Sembiring Milala dan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut yaitu Rundolan Andreas Sembiring Milala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mencari perusahaan yang akan digunakan dalam pekerjaan pembuatan lapangan basket di stadion samura tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan meminjam CV. Trio dengan cara menghubungi Juliana selaku Wakil Direktur CV. Trio dengan berkata "tolong pinjam perusahaan" lalu Juliana menjawab "nanti saya tanya dulu dengan pak anas". Selanjutnya saksi menghubungi dan menemui M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio di kantor GAPENSI. Kemudian setelah saksi mendapat persetujuan, saksi menerima company profile CV. Trio dan selanjutnya saksi membawa seluruh dokumen tersebut ke kantor Dispora lalu menyerahkan dokumen kepada pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang namanya saksi tidak ingat lagi dengan berkata "ini perusahaan untuk pembuatan lapangan basket". Seingat saksi pegawai tersebut seorang laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan ada membuat penawaran untuk kegiatan pembuatan lapangan basket di stadion samura tahun anggaran 2019 namun untuk nilai penawaran saksi sudah tidak ingat. Seingat saksi penawaran dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dokumen penawaran yang menandatangani adalah M. Anas Purba namun untuk tempat dan waktunya saksi tidak ingat. Selanjutnya setelah dokumen ditandatangani saksi membawa penawaran untuk diserahkan ke Kantor Dispora;
- Bahwa saksi terhadap biaya pembuatan lapangan basket menggunakan uang Rundolan Andreas Sembiring Milala;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi ada menerima uang pencairan dari M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio secara cash yang diterima saksi pada saat berada di bank namun untuk jumlah uang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi uang pencairan yang diterima dari M. Anas Purba setelah dipotong Fee 2% perusahaan dan setelah dipotong pajak;
- Bahwa saksi setelah menerima uang pencairan, saksi memberikan uang tersebut kepada Rundolan Andreas Sembiring Milala dengan jumlah uang yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan selesai pekerjaan pembuatan lapangan basket. Saksi hanya mengetahui bahwa uang pencairan sudah dicairkan. Kemudian saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas yang mengawasi pekerjaan dilapangan karena saksi tidak pernah datang ke lapangan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya, karena yang mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket di stadion samura tahun 2019 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu saksi Sederhana Sitepu;

18. Saksi **RUNDOLAN ANDREAS SEMBIRING MILALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada mengerjakan pembuatan lapangan basket di stadion samura tahun anggaran 2019. Saksi hanya disuruh oleh Sederhana Sitepu untuk mencari tukang dengan berkata “ambil tukang” lalu saksi menjawab “sabar ya” namun saksi lupa kapan pembicaraan ini terjadi;
- Bahwa setelah saksi mendapat tukang, bentuk kesepakatan antara tukang dan Sederhana Sitepu saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mempertemukan tukang dengan Sederhana Sitepu dan selanjutnya yang berhubungan dengan tukang tersebut adalah Sederhana Sitepu;
- Bahwa benar saksi menerangkan ada melakukan pengecekan lapangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu karena disuruh oleh Sederhana Sitepu untuk melihat-lihat pekerjaan tukang dimana Sederhana Sitepu menyuruh melalui via telepon. Adapun saksi menerima upah sebagai orang yang mencari tukang dan memantau dilapangan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) minggu yang diterima setiap hari sabtu dan saksi menerima upah sebanyak 8 (delapan) minggu;
- Bahwa jumlah tukang yang mengerjakan pembuatan lapangan basket sebanyak 4 orang untuk tahap pertama, kemudian ada penambahan tukang 3-4 orang setelah disuruh oleh Sederhana Sitepu untuk menambah tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Sederhana Sitepu untuk mencari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal M. Anas Purba dan Juliana yang merupakan Direktur dan Wakil Direktur CV. Trio;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Sederhana Sitepu terkait kegiatan pembuatan lapangan basket;



- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Dispora dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan pihak Dispora saat setiap melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa yang menggaji tukang yaitu Sederhana Sitepu dengan menggunakan uang Sederhana Sitepu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pekerjaan Sederhana Sitepu yaitu seorang Pemborong;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

19. Saksi **PERBAHANAN GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yaitu saksi selaku Direktur CV. Pratama Madia yang merupakan penyedia dalam kegiatan pembuatan pagar Stadion Samura;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tender paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dari staf saksi yang bernama Amri Sembiring yang pada saat itu mengatakan kepada saksi ada paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura yang akan ditenderkan yang Amri Sembiring ketahui dari sdr. Robert Tarigan dan sdr. Daniel Manik, selanjutnya saksi mengatakan kepada sdr. Amri Sembiring agar mendaftarkan CV. Pratama Madia untuk mengikuti tender paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Cara Amri Sembiring melakukan pendaftaran terhadap paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Amri Sembiring;
- Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen-dokumen penawaran terkait dengan tender paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut adalah Amri Sembiring dan yang menandatangani dokumen penawaran tersebut adalah saksi selaku direktur CV. Pratama Madia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dokumen penawaran tersebut di upload dan saksi menyuruh Amri Sembiring untuk membuat dokumen



penawaran namun jika Amri Sembiring menyuruh orang lain lagi untuk membuat dokumen penawaran saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa nilai penawaran yang dimasukkan oleh CV. Pratama Madia sebesar kurang lebih 900 jutaan namun untuk nilai pastinya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan kontrak pembuatan pagar stadion di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 karena saksi telah menyerahkan seluruhnya kepada Amri Sembiring. Saksi hanya menandatangani kontrak Pengadaan Pagar Stadion Samura;
- Bahwa saksi datang kelapangan untuk melihat progress pekerjaan hanya 1 (satu) kali dan selebihnya saya menyuruh Amri Sembiring dan Aditia Pratama Ginting untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali kepada Amri Sembiring untuk biaya operasional seperti pembayaran upah tukang dan membeli bahan material. Selanjutnya dalam membeli bahan material saksi menyuruh Amri Sembiring untuk di masukkan ke bon yang dimana akan dibayar belakangan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan gaji kepada Amri Sembiring namun saksi pernah memberi Upah kepada Amri Sembiring sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa CV. Pratama Madia ada melakukan penarikan uang muka terkait pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang masuk ke rekening CV. Pratama Madia terkait pencairan 100% kegiatan. Saksi menyuruh Amri Sembiring untuk melakukan penarikan uang dari Bank dengan memberikan Cek Kosong kepada Amri Sembiring;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari kegiatan pembuatan pagar stadion samura atas jasa sewa/pinjam perusahaan sebesar 2% dengan nominal kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima dari Amri Sembiring;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **AMRI SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tender paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dari Robert Tarigan dan Daniel Manik. Dimana pada saat itu Robert Tarigan dan Daniel Manik mengatakan kepada saksi "ada paket pekerjaan di Stadion Samura, coba kita ikuti";
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai pekerjaan pembuatan pagar di stadion samura. Saksi memberitahu kepada Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia. Kemudian Perbahanen Ginting menyuruh saksi untuk mengikuti proyek pekerjaan. Selanjutnya saksi menyiapkan dokumen perusahaan dan membuat dokumen penawaran untuk mendaftarkan CV. Pratama Madia dalam paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tahun anggaran 2019;
- Bahwa dalam membuat dokumen penawaran, saksi menyuruh pihak ketiga namun saksi tidak mengingat nama pihak ketiga tersebut. Setelah dokumen penawaran selesai saksi menerima dokumen tersebut dari pihak ketiga kemudian saksi mengupload dokumen-dokumen persyaratan namun saksi tidak mengingat website maupun aplikasi nya;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Pratama Madia;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Pratama Madia memenangkan tender melalui Website LPSE;
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan pembuatan pagar stadion samura hanya mencari tukang/pekerja dan memenuhi kebutuhan material bahan, dimana dalam hal pengambilan material Direktur yang menentukan dari panglong mana akan diambil bahan atau material tersebut. Seingat saksi panglong untuk mengambil bahan material berada di Kabanjahe dan ada juga yang dikedan;
- Bahwa jumlah tukang yang dikerjakan dalam pembuatan pagar stadion samura tahun anggaran 2019 sebanyak 30-40 orang, untuk jumlah gaji tukang per hari saksi tidak ingat namun setiap minggu saksi membayarkan sekitar 10 juta untuk upah tukang;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia untuk biaya operasional pekerjaan seperti pembayaran upah tukang dan Sebagian untuk belanja bahan material namun untuk jumlah biaya operasional tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Direktur CV. Pratama Madia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total gaji yang saksi terima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertugas sebagai orang yang mencari tukang dan bahan material;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan lapangan, saksi juga tidak ada membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan backup data. Kemudian saksi juga tidak ada membuat laporan pekerjaan yang akan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selama proses pekerjaan pembuatan pagar stadion samura saksi dibantu oleh Aditia Pratama Ginting;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

21. Saksi **ROBERT TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan kegiatan pembuatan pagar di stadion samura Tahun Anggaran 2019 dari website LPSE Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi setelah mengetahui paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura, saksi datang menemui Firman Firdaus karena teringat jika Firman Firdaus memiliki Galian C sehingga mampu memenuhi kebutuhan material. Setelah itu saksi diarahkan oleh Firman Firdaus mendatangangi kantor Firman Firdaus dan bertemu dengan admin kantor yang bernama Amri Sembiring, setelah itu saksi bersama teman saksi (Daniel Manik) mengatakan “ada paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura, ikuti manatau kita bisa menang”;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Pratama Madia menjadi pemenang tender namun saksi tidak mengingat mengetahui hal tersebut darimana dan untuk yang mengerjakan pembuatan pagar stadion samura tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan pesan kepada Daniel Manik melalui telepon dengan berkata “sampaikan sama perusahaan, kalo ada rejeki ingat untuk ke atas”. Kemudian saksi bersama Daniel Manik pergi ke kantor CV. Pratama Madia untuk menyampaikan pesan dari terdakwa tersebut namun saksi tidak ingat nama pegawai CV. Pratama Madia yang saksi temui di kantor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Amri Sembiring memberikan uang kepada saksi dan Daniel Manik di kantor CV. Pratama Madia untuk diserahkan kepada terdakwa yang dikemas dalam kantong plastic hitam namun untuk jumlah uangnya saksi tidak mengetahui. Kemudian setelah saksi



dan Daniel Manik menerima uang tersebut, saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa tepatnya disebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata "ini ucapan terimakasih dari perusahaan" dan terdakwa menjawab "terimakasih";

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

22. Saksi **ADITIA PRAMATA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kaitan saksi dengan kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tersebut adalah saksi sebagai orang yang mengaturkan pengangkutan barang-barang material bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembuatan pagar stadionsamuratahun2019. Saksiditugaskanoleh Amri Sembiring di bidang pengangkutan dan memiliki tugas untuk memberikan BON kepada supir setiap akan melakukan perjalanan;
- Bahwa saksi menerangkan datang melakukan cek lapangan ke Stadion Samura secara langsung sebanyak 3-4 kali untuk melihat bongkar material bangunan yang dibawa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan disuruh untuk bantu-bantu merapikan berkas, menstempel dokumen selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahan material diambil dari panglong yang berada di kabanjahe dan dimedan;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada membuat/mengerjakan dokumen pencairan. Saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen pencairan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

23. Saksi **JOLY BRATA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pengadaan Gedung gelanggang olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi selaku penyedia Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga menjadi penyedia jasa konsultan dalam kegiatan pengadaan Gedung gelanggang olahraga di stadion samura tahun anggaran 2019 yaitu awalnya terdakwa menawarkan pekerjaan konsultan perencana dan pengawasan dengan berkata



kepada saksi "kita mau buat pekerjaan pembuatan pagar stadion, lapangan volley dan lapangan basket, kira-kira berapa itu" lalu saksi mengerjakan perhitungannya setelah itu saksi menyampaikan secara lisan kepada terdakwa terkait kegiatan tersebut sekira bulan juli atau agustus 2019;

- Bahwa saksi membuat dokumen penawaran terkait kegiatan Pembuatan pagat stadion, lapangan volley dan lapangan basket. Adapun rincian nilai penawaran untuk kegiatan tersebut yaitu :
 1. Jasa konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura
 - ❖ Harga penawaran yang saya berikan sebesar Rp.48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 (dua) unit lapangan Volly
 - ❖ Harga penawaran yang saya berikan Rp.13.524.500 (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 3. Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura
 - ❖ Harga penawaran Rp.13.552.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Setelah itu saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa:

- Bahwa saksi menerangkan memenangkan pekerjaan jasa konsultan perencana dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan Gedung gelanggang olahraga di stadion samura tahun anggaran 2019 yang diketahui saksi langsung dari terdakwa melalui via telepon;
- Bahwa terdakwa menetapkan saksi langsung menjadi penyedia jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion dan jasa konsultan perencana pembuatan lapangan basket serta lapangan volley tanpa adanya perusahaan pembanding;
- Bahwa saksi menerima surat penetapan pemenang sebagai penyedia belakang dimana pekerjaan telah berjalan;
- Bahwa dalam pekerjaan jasa konsultan pengawasan untuk kegiatan pengadaan pagar stadion saksi menggunakan tenaga ahli atas nama Rudi Parsaoran Manalu,ST didalam penawaran untuk kelengkapan administrasi atau syarat kualifikasi namun dilapangan tenaga ahli tersebut tidak dihadirkan karena kendala biaya. Saksi hanya menyuruh orang atas nama Robert Ketaren untuk melakukan pengawasan dilapangan dengan upah yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembuatan pagar stadion samura sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam bentuk laporan pengawasan dimana saksi serahkan langsung kepada terdakwa di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

24. Saksi **DANIEL MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan kegiatan pembuatan pagar di stadion samura Tahun Anggaran 2019 dari website LPSE Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah saksi mengetahui paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura, saksi datang menemui Firman Firdaus karena teringat jika Firman Firdaus memiliki Galian C sehingga mampu memenuhi kebutuhan material. Setelah itu saksi diarahkan oleh Firman Firdaus mendatangangi kantor Firman Firdaus dan bertemu dengan admin kantor yang bernama Amri Sembiring, setelah itu saksi bersama teman saksi (Robert Tarigan) mengatakan “ada paket pekerjaan pembuatan pagar stadion samura, ikuti manatau kita bisa menang”;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Pratama Madia menjadi pemenang tender namun saksi tidak mengingat mengetahui hal tersebut darimana dan untuk yang mengerjakan pembuatan pagar stadion samura tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa, terdakwa pernah menyampaikan pesan kepada saksi melalui telepon dengan berkata “sampakan sama perusahaan, kalo ada rejeki ingat untuk ke atas”. Kemudian saksi bersama Robert Tarigan pergi ke kantor CV. Pratama Madia untuk menyampaikan pesan dari terdakwa tersebut namun saksi tidak ingat nama pegawai CV. Pratama Madia yang saksi temui dikantor tersebut;
- Bahwa Amri Sembiring memberikan uang kepada saksi dan Robert Tarigan dikantor CV. Pratama Madia untuk diserahkan kepada terdakwa yang dikemas dalam kantong plastic hitam namun untuk jumlah uangnya saksi tidak mengetahui. Kemudian setelah saksi dan Robert Tarigan menerima uang tersebut, saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa tepatnya disebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata “ini ucapan terimakasih dari perusahaan” dan terdakwa menjawab “terimakasih”.

Halaman 138 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amri Sembiring pernah memberikan sekedar uang rokok kepada saksi dan Robert Tarigan;
- Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek pekerjaan dilapangan karena saksi tidak ada urusan dengan pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) sebagai berikut :

1. Saksi **APRIL WARUWU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo saksi sebagai penjaga Stadion Samura sejak tahun 2013 sampai hari ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pekerjaan pembuatan Pagar Stadion Samura, pekerjaan pembuatan Lapangan Volly, pekerjaan pembuatan Lapangan Basket dan Ring Basket pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Pagar Stadion Samura masih bagus dan belum ada yang rusak dan 2 (dua) Lapangan Voly masih dapat digunakan;
- Bahwa saksi menerangkan lapangan Basket tidak dapat digunakan lagi dikarenakan Ring Basket sudah Rusak/Rubuh di tahun 2022;
- bahwa benar saksi menerangkan fasilitas yang ada di dalam Stadion Samura di gunakan oleh masyarakat;
- bahwa saksi Menjaga di Stadion Samura sejak 2013 sampai dengan sekarang hanya sendiri dan memiliki SK dari Pemerintahan daerah;
- Bahwa pada saat itu ada dari pihak Kejaksaan Negri Karo melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan Gedung Olahraga sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama Pihak Kejasaan Negri Karo datang ke Stadion Samura ± 8 (delapan) orang pada saat itu ada yang menggunakan pakaian dinas dan ada yang menggunakan pakaian biasa.
- Bahwa pada saat pihak Kejaksaan masuk ke dalam stadion samura, saksi melihat ada yang menggunakan pakain biasa Menggali Pondasi, Mengukur Pagar dan Mengetok tembok pagar dan saksi melihat yang

Halaman 139 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian biasa yg saksi tidak kenal namanya ada membawa sesuatu yang telah diperiksa;

- Bahwa adapun metode yang dilakukan Ahli yaitu sebelum Ahli kelapangan Ahli terlebih dulu meminta Dokumen dan kemudian Ahli mempelajari dan membaca kemudian Ahli kordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Karo untuk menjadwalkan turun kelapangan;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang menggaji saksi yaitu Pemerintah Daerah (Pengelola Stadion);
- Bahwa pada saat Pengadaan Gedung Olahraga pada tahun 2019 Stadion Samura saat itu ditutup;
- Bahwa di tahun 2019 ada Covid 19 dan pada saat itu Lapangan Stadion Samura di tutup sekitar $\pm \frac{1}{2}$ tahun;
- Bahwa pada masa Covid 19 Stadion Samura digunakan hanya ketika ada acara penting seperti acara Vaksinasi dan setelah ada vaksin Covid 19 di Kab.Karo Stadion Samura baru di buka kembali untuk umum untuk melakukan aktivitas olahraga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NASIB SIANTURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo saksi menjabat pada saat itu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Bahwa adapun hubungan saksi sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan melalui penyusunan acara kerja;

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penganggaran Pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura di gunakan 1 (satu) Anggaran untuk 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) akan tetapi untuk melakukan Rincian Objek dilakukan pemecahan terhadap 4 (empat) Kegiatan tersebut yaitu;
 1. Pengadaan pembuatan pagar Stadion samura dengan pagu anggaran Rp.988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 2. Pengadaan pembuatan 2 (dua) lapangan Volly dengan pagu anggaran Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 3. Pengadaan pembuatan lapangan basket dengan pagu anggaran Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
 4. Pengadaan pembuatan Ring Basket Stadion Samura Rp.62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa anggaran yang dipakai pada pengadaan Stadion Samura adalah anggaran perubahan karena pada saat itu ada masukan dari masyarakat ke Bupati Kab.Karo dan menyampaikan masih ada Aset pemerintah Daerah di Stadiao Samura tepatnya di pojok pagar tembok sebab hal tersebut masyarakat meminta agar aset tersebut diamankan setelah mendengar masukan masyarakat, pada saat dilakukan Pengadaan pagar stadion samura, pagar tersebut digeser untuk mengamankan Aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan nominal mata anggaran induk sebelum ada perubahan Rp.1.616.161.778,- (satu milyar enam ratus enam belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SODES SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Pemerintahan Daerah Kab.Karo Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di Inspektorat Kab.karo dan jabatan di titiknya sebagai Seketaris Inspektorat Kab.Karo;
- Bahwa pada tahun 2022 sejak saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di Inspektorat tidak ada melakukan Audit terhadap Pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura, Audit sebelumnya memang ada saksi tandatangani tetapi untuk pengerjaan tahun 2021;

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hubungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan Inspektorat daerah Kab.Karo yaitu Inspektorat diberikan kewenangan dalam pengawasan eksternal dan menjadi fasilitator. Dan Fasilitasi yang diberikan seperti ketika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan ke Kab.Karo, mendukung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan memfasilitasi ketika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan temuan di Kab.Karo, dan Inspektorat memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaiannya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 saksi menjadi sekretaris Inspektorat dan di bulan Maret 2022 menjadi PLT Badan Perikshaan Keuangan (BPK) tidak ada melakukan pemeriksaan khusus;
- Bahwa tidak ada dokumen pemeriksaan Pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ir.VICTOR GANGGA SINAGA,M,Eng.,Sc,setelah disumpahdan didengar dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan ahli pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo saksi sebagai Ahli Kontruksi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di Lapangan Stadion Samura kabanjahe kec.Kabanjahe Kab.Karo pada bulan Juli Tahun 2022 pada saat Ahli kelapangan Ahli memeriksa 4 (empat) kegiatan yaitu :
 1. Pagar Stadion Samura
 2. Lapangan Volly Stadion Samura;
 3. Lapangan Basket Stadion Samura;
 4. Ring Basket Stadion Samura;
- Bahwa adapun alat alat yang dipakai pada saat melakukan pemeriksaan menggunakan Meteran Panjang, Meteran Pendek Amar Test, Pahat , Martil dll ;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan cara yang digunakan yaitu mengukur Panjang, Tinggi, Tebal Pagar Stadion Samura menggunakan Meteran Panjang dan Meteran Pendek kemudian Ahli menggali Tiang pondasi pagar dan mengukur ketebalan tiang dengan

Halaman 142 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hammer Test untuk mengukur kekuatan Tiang, Pondasi dan Beton;

- Bahwa benar Ahli menerangkan pada saat memeriksa ketebalan tembok pagar Stadion Samura, Tiang Pondasi Pagar dan kekuatan Beton dengan menggunakan hammer Test, Ahli menemukan kekurangan pada pagar tersebut adapun kurang yang ditemukan oleh Ahli Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan seperti dalam pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura, adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:

- Pekerjaan Galian Sloof uk 20x30cm;
- Pekerjaan Lantai Kerja dibawah pondasi;
- Pekerjaan Lantai Kerja dibawah Sloof;

Terdapat kekurangan volume dalam item pekerjaan:

- **Pekerjaan Beton**

1. Pekerjaan Pondasi Tapak

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	8,42	7,49	m2

2. Pekerjaan Sloof Uk. 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,68	m2
Pekerjaan Pembesian	2.814,41	2.481,22	Kg
Pekerjaan Bekisting	269,83	206,77	m2

3. Pekerjaan Kolom Stump Uk. 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	2,81	1,43	m2
Pekerjaan Pembesian	878,08	171,36	Kg
Pekerjaan Bekisting	56,16	14,28	m2

4. Pekerjaan Kolom Uk 20x20

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Beton K-150	12,02	6,59	m2
Pekerjaan Pembesian	1.880,20	791,04	Kg
Pekerjaan Bekisting	240,40	131,84	m2

5. Pekerjaan Ring Balok Uk 20x30

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
--------	----------------	--------------------	-----

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Pekerjaan Beton K-150	21,87	20,34	m2
Pekerjaan Pembesian	2.480,94	2.440,91	Kg
Pekerjaan Bekisting	218,70	203,41	m2

• **Pekerjaan Pasangan**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan pasangan ½ Bata Campuran 1:4	718,67	678,77	m2
Pekerjaan plesteran	1.437,3	1.357,55	m2
Pekerjaan acian dinding, kolom, sloof	2.010,844	1.784,93	m2

• **Pekerjaan Pagar Kawat**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pekerjaan Kawat Harmonika	394,21	371,25	M

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan, Ahli melihat pagar stadion sudah ada dinding yang retak, pekerjaan sloof tidak ada;
- Bahwa benar Ahli menerangkan terdapat kekurangan volume dalam kegiatan pembuatan lapangan basket antara lain:

• **Pembuatan Lapangan**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	11,54	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	11,54	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	519,44	518,99	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	519,44	518,99	m2
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	51,94	51,62	m2
Pek. Pengecatan permukaan lantai lapangan dengan cat lapangan ex. Tennokote TNK 1000 WA atau setara	519,44	518,99	m2

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam pembuatan lapangan volley terdapat juga kekurangan volume antara lain:

• **Pembuatan Lapangan Volly 1**

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	9,80	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	9,80	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	284,16	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	284,16	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	896,95	Kg



Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2
Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2

• Pembuatan Lapangan Volly 2

Uraian	Volume Kontrak	Volume Pemeriksaan	Sat
Pek. Pemasangan Mall Bata pada sisi luar lapangan	14,34	7,10	m2
Pek. Plesteran Bata	14,34	7,10	m2
Pek. Acian Permukaan Beton	296,59	295,26	m2
Pek. Pelapisan Plastik Hitam	296,59	295,26	m2
Pek. Pembesian Lantai	948,00	931,98	Kg
Pek. Beton K-150 tebal 10 cm	28,60	27,00	m2
Pek. Galian Tanah	0,26	0,25	m2
Pek. Pengecoran K-150	0,26	0,25	m2

- Bahwa benar Ahli menerangkan terhadap kegiatan ring basket pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan melihat ring basket telah roboh sehingga Ahli menyatakan terkait pengadaan ring basket dianggap Total Loss karena ring basket tidak dapat digunakan lagi. Dasar Ahli menyatakan kegiatan tersebut Total Loss karena didalam Kontruksi dikenal yang nama nya Output dan Outcome. Jadi apabila kontruksi ada namun tidak bermanfaat maka pekerjaan dapat dikatakan gagal;
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait kegiatan pengadaan Gedung gelanggang olahraga distadion samura tahun anggaran 2019 tidak ada addendum dalam kegiatan;
- Bahwa dalam PreConstruction meeting, PPK, Konsultan supervise dan site engineer harus sama-sama membahas terkait isi kontrak, metode pekerjaan, lokasi pekerjaan agar ketiga orang tersebut sepaham dan setuju untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan pembuatan pagar, pembuatan lapangan volley dan lapangan basket terdapat kekurangan volume bukan karena seiring berjalannya waktu namun kekurangan volume terjadi sejak dari awal pekerjaan;
- Bahwa dalam setiap pekerjaan yang bertanggungjawab penuh adalah PPK. Dimana dalam setiap pekerjaan atas sepengetahuan dan persetujuan PPK, selanjutnya terjadi pembayaran terhadap pekerjaan atas persetujuan PPK dan penanggung jawab administrasi, fisik serta keuangan adalah PPK. Dan untuk kontraktor dan site engineer adalah sebagai pembantu PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H, MM.,M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo saksi sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli dalam tahap perencanaan pengadaan merupakan kewenangan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan dan kewenangan PA dalam menetapkan perencanaan pengadaan. Jika terjadi perbuatan melawan hukum pada tahap perencanaan pengadaan maka yang harus bertanggung jawab adalah PPK dan PA. Selanjutnya karena hal tersebut maka telah bertentangan dengan Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa benar Ahli menerangkan PPK wajib untuk mengendalikan kontrak dan mengawasi pekerjaan karena jika terjadi kekurangan volume dalam pekerjaan yang bertanggungjawab adalah PPK sesuai dengan tugas, pokok dan kewenangan PPK yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Ahli setelah diperlihatkan hasil perhitungan dan hasil pemeriksaan ke lapangan terdapat kekurangan volume sehingga terdapat selisih harga sebesar **Rp.223.157.000,-(dua ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** dengan metode perhitungan partialloss yaitu dengan menghitung dan menguji kebenaran spesifikasi dan volume pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100%. Maka pekerjaan tersebut belum selesai sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan (belum 100%) karena hasil daripada pekerjaan tersebut masih banyak yang kurang volume namun telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran penuh (100%). Terhadap kondisi yang demikian telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 53 dan Pasal 57 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- bahwa benar Ahli menerangkan dalam pengadaan barang/jasa

Halaman 146 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



pemerintah itu dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Apabila pelaksanaan pada masing-masing tahapan itu tidak akuntabel maka hasil pengadaan tersebut tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran apapun. Oleh karena itu saya sependapat dengan hasil ekspose yang telah dilakukan oleh penyidik dengan Ahli Perhitungan Kerugian Negara bahwa adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019;

3. Drs. KATIO, MM.,CPA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan ahli pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo saksi sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam melakukan perhitungan kerugian negara yaitu membaca refrensi dari laporan yang dikeluarkan dari Ahli kontruksi dan Ahli LKPP kemudian melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Dokumen yang diterima sebagai dasar melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu dokumen kontrak, Berta Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan ahli LKPP, Laporan dari Ahli Kontruksi dan kemudian Ahli bersama tim melakukan pengecekan fisik ke lapangan;
- Bahwa Ahli menerangkan metode perhitungan yaitu partial loss yang artinya menghitung dan menguji kebenaran spesifikasi dan volume pekerjaan yang dinyatakan selesai 100% dan metode total loss yaitu menghitung seluruh jumlah yang dibayarkan namun hasil pekerjaan tidak bermanfaat dinyatakan sebagai kerugian negara;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara yang diperoleh yaitu sebesar Rp.313.684.385,52 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan di Gedung gelanggang olahraga di stadion samura tahun anggaran 2019 sebesar Rp.150.520.378,64 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam empat rupiah) dengan perincian:

1. Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Rp.75.194.118,34;
2. Pengadaan Pembuatan 2 (dua) lapangan Volley Rp.18.672.755,07;
3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Rp.1.198.005,23;
4. Pengadaan Pembuatan Ring Basket Rp. 55.455.500,00;

Selain dari kerugian keuangan negara tersebut diatas terdapat kerugian berupa overhead dan keuntungan sebesar 15 % yang harus diperhitungkan dalam hal terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp.163.164.006,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagar Stadion Samura Rp.116.287.003,57;
2. Pengadaan 2 (dua) item lapangan volley Rp.23.240.507,56;
3. Pengadaan Lapangan Basket Rp.23.636.495,75;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si selaku **Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPOA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten karo terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Gedung

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dan pada saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- Bahwa pada tahun 2019 ada kegiatan pengadaan Gedung olahraga di Stadion Samura dengan anggaran Rp.1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan di bagi menjadi 4 (empat) kegiatan;
 1. Pengadaan pembuatan pagar Stadion samura dengan pagu anggaran Rp.988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pengadaan pembuatan 2 (dua) lapangan Volly dengan pagu anggaran Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 3. Pengadaan pembuatan lapangan basket dengan pagu anggaran Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 4. Pengadaan pembuatan Ring Basket Stadion Samura Rp.62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun sistem pengerjaan untuk 4 (empat) kegiatan tersebut yaitu pada kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dilakukan secara Lelang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Langsung), dan kegiatan pembuatan Lapangan Volly , Lapangan Basket, Ring basket dilakukan dengan cara pengadaan langsung;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun sumber dana Anggaran kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kab.Karo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pelaksanaan 4 (empat) kegiatan pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura Kab. Karo ada menggunakan Jasa Konsultan di luar 4 (empat) kegiatan. Adapun Jasa Konsultan yang digunakan pada saat itu Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawasan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Jasa Konsultan Perencanaan digunakan untuk kegiatan pembuatan Lapangan Volly dan Pembuatan Lapangan Basket. Kemudian Jasa Konsultan Pengawasan digunakan untuk Pagar Stadion Samura, pembuatan Lapangan Volly dan Pembuatan Lapangan Basket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pelaksanaan penandatanganan kontrak kegiatan pembuatan Pagar Stadion Samura di lakukan awal bulan November Tahun 2019 dan yang bertandatangan pada saat itu bernama Perbahanen Ginting yang menjabat sebagai Direktur perusahaan CV.Pratama Madia dan Direktur CV.Pratama Madia datang langsung ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Karo;
- Bahwa pada kegiatan Lapangan Basket Stadion Samura dilakukan Pengadaan Langsung dan yang menandatangani Kontrak tersebut terdakwa. Namun terdakwa tidak mengenal Direktur CV. Trio karena kontrak tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak Perusahaan CV.Trio dan yang memberikan Kontrak tersebut kepada Terdakwa yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tidak mengenal Direktur CV. Poetra Bahagia selaku penyedia dalam pengadaan ring basket karena ketika terdakwa menerima Kontrak tersebut dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kontrak kegiatan Ring Basket Sudah ditandatangani terlebih dahulu dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada PPTK yang menandatangani Kontrak tersebut bernama Bima Rimbaya;
- Bahwa untuk menentukan Jasa Konsultan terdakwa menunjuk langsung dan pada saat itu terdakwa menelfon Jasa Konsultan bernama Jolly Brata Sembiring, saat terdakwa menelfon Jolly Brata Sembiring terdakwa berkata *"dek tolong bantu saya, ini ada Pengadaan Gedung Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga kami tidak memiliki tenaga teknis tolong bantu kami untuk perencanaan ini"* setelah itu yang bernama Jolly Brata Sembiring datang ke kantor terdakwa di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Karodan pada saat itu terdakwa tidak ada menyediakan perusahaan pembanding;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke Stadioan Samura terdakwa tidak ada membawa kontrak, di saat itu terdakwa hanya membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk sebagai pegangan terdakwa di Lapangan namun terdakwa dalam *membaca teknis Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak paham, saat itu terdakwa meminta Jasa Konsultan untuk membantu saya*”.
- Bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimana tugasnya membuat Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik;

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik dalam membuat Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa tetap menerima dan menyetujui Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan terdakwa langsung menampilkan kedalam kontrak terkait Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa mengecek kembali;
- Bahwa tidak pernah ditemui oleh Binar Daud Tarigan untuk meminta pengadaan pekerjaan Ring Basket;
- Bahwa pada saat pengadaan Pagar Stadion Samura tidak ada menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan pada saat itu terdakwa meminta bantuan ke Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat berapa ukuran Volume dan Diameter Pagar Tembok yang baru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengerobohan terhadap Pagar Tembok Stadion Samura yang lama terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan dana yang ada di kontrak;
- Bahwa dana yang digunakan untuk melakukan pengerobohan berkisar \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pagar Stadion Samura yang lama sudah di usulkan penghapusan asetnya berkisar tahun 2021 setelah Pengadaan Pagar Stadion Samura yang baru sudah selesai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa nilai aset yang telah di hapus oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pedapatan Aset Daerah (BPKPAD);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada melihat dan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang tercantum dalam kontrak masing-masing pekerjaan pada kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga Stadion Samura Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Set Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (Satu) Set Asli surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Set Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
4. 1 (satu) set dokumen asli Buku Inventaris Gabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan lampiran fotocopy Sertipikat Hak Pakai No.11 tanggal 16 Agustus 2012, NIB Letak Tanah No. 02.06.06.08.01183, Surat Ukur Nomor: 18/Samura/2012 untuk sebidang tanah tapak lapangan bola dengan luas 29.092 m2 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Meter Persegi); Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura;
5. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
6. 1 (satu) set fotocopy dokumen Usulan Teknis Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
7. (satu) set fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
8. (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 013/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;
- 10.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1459/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant dengan lampiran;

11.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;

12.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 11.827.200,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant;

13.1 (satu) set fotocopy dokumen Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah (SPK): 057/PPK/PL/DispORA/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

14.1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe oleh Konsultan Pengawas PT. Tata Prima Konsultan;

15.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1464/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) DispORA Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran;

16.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan;
- 18.1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 049/PPK/PL/ Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan penyedia CV. Trio;
- 19.1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor: SPK/049/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura;
- 20.1 (satu) set fotocopy dokumen Sertifikat Bulanan No 1 Nomor: 051/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio;
- 21.1 (satu) set asli dokumen Laporan Mingguan Nomor: 051/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio
- 22.1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio;
- 23.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1451/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio dengan lampiran;
- 24.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio;
- 25.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat

Halaman 154 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Trio;

26.1 (satu) set fotocopy dokumen Metode Pelaksana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe;

27.1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;

28.1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 011/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;

29.1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;

30.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1460/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant dengan lampiran;

31.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;

32.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 11.803.200,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant;

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
- 34.1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
- 35.1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
- 36.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1463/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran;
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.352.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan;
- 39.1 (satu) set asli dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) set dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;
- 41.1 (satu) set asli dokumen Gambar Asbuild Drawing Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;
- 42.1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 047/PPK/PL/Dispota/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) dengan Penyedia CV. Terbangun Permata;
- 43.1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor: SPK/047/PPK/PL/Dispota/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura;
- 44.1 (satu) set fotocopy Foto Dokumentasi Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura;
- 45.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1455/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispota Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata dengan lampiran;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 174.612.837,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Terbangun Permata;
- Pembuatan Pagar Stadion Samura:
- 48.1 (Satu) Set Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara;

- 49.1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 053/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;
- 50.1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;
- 51.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1462/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan dengan lampiran;
- 52.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;
- 53.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 42.624.000,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultan;
- 54.1 (satu) set fotocopy dokumen Surat Perjanjian Nomor: 042/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan Penyedia CV. Pratama Madia;

Halaman 158 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) set asli dokumen Back Up Data Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia
- 56.1 (satu) set dokumen Job Mix Formula (JMF) Paket Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
- 57.1 (satu) set dokumen As Build Drawing Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe;
- 58.1 (satu) set dokumen Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
- 59.1 (satu) set dokumen Laporan Mingguan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
- 60.1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
- 61.1 (satu) set dokumen Sertipikat bulanan No 1 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
- 62.1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura No. Kontrak: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 oleh Penyedia CV. Pratama Madia;
- 63.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1453/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura TA 2019 Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia dengan lampiran;
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia;
- 65.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 873.703.020,-

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh rupiah)
untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar
Stadion Samura TA.2019 kepada CV. Pratama Madia;

Kegiatan Pengadaan Ring Basket:

66.1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor: 045/PPK/ PL/ Dispora/2019
tanggal 17 November 2019 Kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Nilai
Kontrak Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah) dengan Penyedia CV. Poetra Bahagia;

67.1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1441/DISPORA/2019 tanggal 20
Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran
Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung
(LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA
2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia dengan lampiran;

68.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-
LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung
(LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA
2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia;

69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-
LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 55.455.500,-
(lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket
Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Renovasi TA.2019 kepada CV. Poetra
Bahagia;

Menimbang, Behwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kab. Karo Tahun Anggaran 2019 yang di Keluarkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
No.346.b/S/XVIII.MDN/06/2020 tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi
tanda bukti T – 1;
2. Print Out Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri
Tahun 2018 pada tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T
– 2 ;

Halaman 160 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat nomor 700/922/ltkab/2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotocopy Tanda Terima dan Surat Permohonan Pembayaran Penggantian Kerugian Negara pada tanggal 26 Juli 2022 atas nama Robert Perangin – Angin, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotocopy Lampiran II Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T – 5;
6. Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T – 6;
7. Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25 /PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7;
8. Print Out Foto Pagar, Lapangan Basket, Lapangan Volly, dan Ring Basket serta aktivitas di Stadion Samura Kabanjahe tertanggal Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 00083/21211/AZ/06/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T – 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si **selaku Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Daerah Kabupaten Karo dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPOKA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa pada Kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Gedung Olahraga di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dan pada saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa pada tahun 2019 ada kegiatan pengadaan Gedung olahraga di Stadion Samura dengan anggaran Rp.1.616.778.280,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan di bagi menjadi 4 (empat) kegiatan;
 1. Pengadaan pembuatan pagar Stadion samura dengan pagu anggaran Rp.988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pengadaan pembuatan 2 (dua) lapangan Volly dengan pagu anggaran Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 3. Pengadaan pembuatan lapangan basket dengan pagu anggaran Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 4. Pengadaan pembuatan Ring Basket Stadion Samura Rp.62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencana) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa BENAR nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk diberikan kepada “semuanya” termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata “itu 15 % udah wajib untuk semuanya”;
- Bahwa dalam setiap pekerjaan yang bertanggungjawab penuh adalah PPK. Dimana dalam setiap pekerjaan atas sepengetahuan dan persetujuan PPK, selanjutnya terjadi pembayaran terhadap pekerjaan atas persetujuan PPK dan penanggung jawab administrasi, fisik serta keuangan adalah PPK. Dan untuk kontraktor dan site engineer adalah sebagai pembantu PPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;**
5. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rechtsperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap **Robert Perangin-Angin,M,Si**, tempat lahir Kabanjahe, Umur 60 Tahun / 17 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Veteran Gg Sempakata No,08 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe kab.Karo., agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil /Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karo Tahun 2019 s/d 2022 Pejanat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Karo Tahun 2019;

Halaman 165 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

2. Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini, unsur ini sifatnya umum, yang mana pada prinsipnya unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa in casu adalah menyangkut kegiatan Pengadaan pembuatan pagar Stadion samura dengan pagu anggaran Rp.988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Pengadaan pembuatan 2 (dua) lapangan Volley dengan pagu anggaran Rp. **199.548.000,00,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat delapan ribu rupiah); Pengadaan pembuatan lapangan basket dengan pagu anggaran Rp. 199.472.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Pengadaan pembuatan Ring Basket Stadion Samura Rp.62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata namun pekerjaan tersebut diperoleh Toris Bangun dari Albert Sembiring yang merupakan adik dari Tri mansyur yang merupakan ajudan Bupati Karo tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 070/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan **pekerjaan LapanganVolley Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus seratus persen sesuai dengan pesanan.** Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan **telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.** Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor :008/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan Pekerjaan dari CV. Terbangun Permata telah sesuai dengan spesifikasi;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ring basket tersebut yang menandatangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataanya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh EdiSuranta Surbaktidengan

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat Kabupaten Karo) kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian atas pinjam perusahaan Bima Rimbaya selaku direkrut CV. Poetra Bahagia mendapatkan fee dari Binar Daud Tarigan sebesar 3% dari nilai kontrak;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaannya Edi Suranta Surbakti melaksanakan kegiatan pembuatan Ring Basket sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Binar Daud Tarigan, selanjutnya memasang Ring Basket sesuai dengan dana yang diberikan di Lapangan Basket Stadion Samura. Selanjutnya setelah Ring Basket tersebut selesai dipasang kemudian dipergunakan oleh masyarakat, namun beberapa bulan kemudian Ring Basket tersebut tidak dapat digunakan lagi karena ambruk;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Bima Rimbaya tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Poetra Bahagia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 55.455.500,-** (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Lapangan Basket tersebut dikerjakan oleh Rundolan Andreas Milala dengan bantuan dari Sederhana Sitepu untuk memfasilitasi meminjam CV. Trio untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut. Selanjutnya atas pinjam perusahaan dalam kegiatan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut M. Anas Purba menerima fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan M. Anas Purba tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Trio yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp 24.834.500,98** (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan

Halaman 168 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23;
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75;

Menimbang. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 174.612.837 (seratus tujuh puluh empat enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 12801040001459 milik CV. Terbangun Permata pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, Bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak tepat dikategorikan sebagai **Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;**
6. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa bila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Robert Perangin-Angin selaku **Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor

Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPOA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

Menimbang, Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening:

Halaman 171 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencana) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:

- Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan voli stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan voli stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi. ahli dan keterangan terdakwa bahwa kegiatan tersebut diatas telah dikerjakan 100% dan telah dibayarka kepada kontaktor sementara pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapa puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan laporan Atas Perhitungan Kurigian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs KATIO & Rekan Nomor : 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 degan rincian;

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian spesifikasi) Rp 75.194.118,34 ;
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah tepat dikategorikan sebagai



Perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;

Menimbang, Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 2. **Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,-** (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencanaan) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan voli stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan voli stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah tepat dikategorikan sebagai **Perbuatan Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;**

Ad.4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 174 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa **selaku Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan **selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan terdakwa bahwa kegiatan tersebut diatas telah dikerjakan 100% dan telah dibayarka kepada kontaktor sementara pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapa puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan laporan Atas Perhitungan Kurigian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs KATIO & Rekan Nomor : 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 degan rincian;

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian spesifikasi) Rp 75.194.118,34;
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim berkeyakinan telah terjadi kerugian negara oleh karena unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi . ahli,surat dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa Pada kegiatan Pembangunan Pagar Stadion Samura terdapat pelaksanaan kegiatanyang dilakukan oleh **Perbahanen Ginting** selaku Direktur Perusahaan CV. Pratama Madya yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa, yang mana dalam mendapatkan kegiatan Pembangunan Pagar Stadion samura melalui perantara **Daniel Manik** dan **Robert Tarigan** yang tidak lain merupakan Rekanan dari **Firman Firdaus** (yang disebut sebagai Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan CV. Pratama Madya). Dibantu oleh **Amri Sembiring** dan **Aditia Pratama Ginting** yang merupakan Staff pada CV. Pratama Madya, akhirnya perusahaan CV. Pratama

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media mengikuti dan memenangkan lelang Pembangunan Pagar Stadion tersebut. Bahwa **Robert Tarigan** dan **Daniel Manik** yang merupakan Wartawan Daerah juga memiliki hubungan rekanan dengan terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pencairan sekitar akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi **Robert Tarigan** yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian **Robert Tarigan** bersama dengan **Daniel Manik** datang menjumpai **Amri Sembiring** untuk menanyakan janji (*fee*) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dan oleh **Perbahanen Ginting** menyuruh **Amri Sembiring** untuk melakukan penarikan uang dari Bank dengan memberikan Cek Kosong kepada **Amri Sembiring** dan kemudian **Amri Sembiring** mengatakan “sudah ada uangnya” dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam kepada **Robert Tarigan** dan **Daniel Manik** untuk diserahkan kepada terdakwa yang di serahkan tepatnya disebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata “ini ucapan terimakasih dari perusahaan” dan terdakwa menjawab “terimakasih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pada kegiatan Pengadaan Ring Basket untuk keseluruhan pemenuhan syarat dokumen dan pelaksanaan dilakukan oleh istri dari Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia. Kemudian untuk pemodal dalam pengadaan Ring Basket sendiri diberikan oleh seorang Staf Inspektorat Kabupaten Karo yaitu **Binar Daud Tarigan**. CV. Poetra Bahagia hanya sebagai perusahaan yang digunakan oleh **Binar Daud Tarigan** untuk melaksanakan pengadaan Ring Basket tersebut. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Ring Basket tersebut yang menandatangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataannya di lapangan pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh Edi Suranta surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat kabupaten karo) kurang lebih sebesar Rp.40.000.000, kemudian atas pinjam perusahaan CV poetra mendapatkan fee sebesar 3% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi **Toris Bangun** ada berjanji terhadap yang Bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata “kam kan sudah Taunya kalo bekerja” lalu saksi menjawab “apa itu pak” kemudian yang Bernama Albert Sembiring kembali menjawab “ya biasala pak ini semua 15 % kita” lalu saksi menjawab “yaudah kalo emang begitu biasanya buat” kemudian nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk diberikan kepada "semuanya" termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata "itu 15 % udah wajib untuk semuanya" kemudian saksi menerangkan memperoleh keuntungan atas pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sehingga unsur ke empat in telah terpenuhi secara sah;

Ad.6. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si **selaku Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan **selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPOA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No. 17 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Stadion Samura Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia telah Bersama-sama merugikan uang negara secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidaire Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena terdakwa selaku **selaku Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan **selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** telah melaksanakan tugas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dalam nota pembelaan terdakwa menyatakan bahwa penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan terhadap terdakwa yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Karo sesungguhnya bertentangan dengan Surat Perjanjian Kersama antara Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI dalam penanganan laporan adanya pengaduan masyarakat yang berindikasi Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor R-177/D/Dip/11/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerantah Daerah;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI dalam penanganan Laporan Adanya pengaduan Masyarakat yang berindikasi Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah, secara

Halaman 178 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansif mengandung teknis tukar menukar data/informasi. mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, serta tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan terkait Surat Kejaksaan Agung RI Nomor r-177/D/Dip/11/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan hukum dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang secara Substantif merupakan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan/atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah daerah, yang dilakukan oleh oknum Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri /pegawai Kejaksaan atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan RI untuk segera melaporkannya kepada pimpinan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta tersebut di atas, menurut hemat majelis kedua surat tersebut diatas secara esensial tidak mengatur tentang pengecualian bertindak sehingga dapat menghapus sifat melawan hukum bagi pelaku tindak pidana yang di duga telah dilakukan Aparatur Negara di Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sesuai dengan tuntutan maka dari itu majelis hakim berpendapat tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi **Toris Bangun** ada berjanji terhadap yang Bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata “kan sudah Taunya kalo bekerja” lalu saksi menjawab “apa itu pak” kemudian yang Bernama Albert Sembiring kembali menjawab “ya biasala pak ini semua 15 % kita” lalu saksi menjawab “yaudah kalo emang begitu biasanya buat” kemudian nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk diberikan kepada “semuanya” termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata “itu 15 % udah wajib untuk semuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka uang pengganti yang harus diganti oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69 akan dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 ayat (2) dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori diantaranya kategori huruf e yaitu kategori paling ringan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi**, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi**, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut**”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi**, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Penuntut Umum :

1. 1 (Satu) Set Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (Satu) Set Asli surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo;
3. 1 (Satu) Set Fotocopy Keputusan Bupati Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

4. 1 (satu) set dokumen asli Buku Inventaris Gabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan lampiran fotocopy Sertipikat Hak Pakai No.11 tanggal 16 Agustus 2012, NIB Letak Tanah No. 02.06.06.08.01183, Surat Ukur Nomor: 18/Samura/2012 untuk sebidang tanah tapak lapangan bola dengan luas 29.092 m2 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Meter Persegi)

Dikembalikan Kepada Saksi Nikolas Diaz, A.Md;

Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura:

5. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
6. 1 (satu) set fotocopy dokumen Usulan Teknis Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
7. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura, Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 013/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;
10. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1459/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant dengan lampiran;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.552.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu) kepada penyedia PT. Depoint Tektotama Consultant;
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6430/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 11.827.200,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultant;
Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;
13. 1 (satu) set fotocopy dokumen Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah (SPK): 057/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



14. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe oleh Konsultan Pengawas PT. Tata Prima Konsultan;
15. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1464/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.592.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
- Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;**
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6296/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan;
- Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;**
18. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 049/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan penyedia CV. Trio;
19. 1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor:SPK/049/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura;
20. 1 (satu) set fotocopy dokumen Sertifikat Bulanan No 1 Nomor: 051/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set asli dokumen Laporan Mingguan Nomor: 051/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio;
22. 1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan kontraktor CV Trio;
23. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1451/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio dengan lampiran;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 199.334.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada penyedia CV. Trio;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

25. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6432/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Trio;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

26. 1 (satu) set fotocopy dokumen Metode Pelaksana Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kabanjahe;
27. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 oleh Konsultan Perencana PT. Depoint Tektotama Consultant;
25. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 011/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 13.524.500,- (tiga belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;

26. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;
27. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1460/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan dengan lampiran;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencana Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 13.524.500,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6356/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 11.803.200,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultan;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

30. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;
31. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 055/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Rp 9.570.000,- (sembilan

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

32. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

33. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1463/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan dengan lampiran;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

34. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 sebesar Rp 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Tata Prima Konsultan;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

35. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6298/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 8.352.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Tata Prima Konsultan;

36. 1 (satu) set asli dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;

37. 1 (satu) set dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;

38. 1 (satu) set asli dokumen Gambar Asbuild Drawing Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe oleh pelaksana CV. Terbangun Permata;

39. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 047/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) dengan Penyedia CV. Terbangun Permata;

40. 1 (satu) set fotocopy dokumen Back Up Data Nomor: SPK/047/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Pekerjaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura;
41. 1 (satu) set fotocopy Foto Dokumentasi Pembuatan 2 (dua) Unit Lapangan Volly Stadion Samura;
42. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1455/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispura Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata dengan lampiran;
43. (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura TA 2019 sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta) kepada penyedia CV. Terbangun Permata;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6431/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 174.612.837,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada CV. Terbangun Permata;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

Pembuatan Pagar Stadion Samura:

45. 1 (Satu) Set Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
46. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 053/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 07 November 2019 Kegiatan

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;

47. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe dengan Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan;

48. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1462/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan dengan lampiran;

49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA 2019 Sebesar Rp 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penyedia PT. Depoint Tektotama Consultan

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6285/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 42.624.000,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion Samura Kabanjahe TA.2019 kepada PT. Depoint Tektotama Consultan;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan

51. 1 (satu) set fotocopy dokumen Surat Perjanjian Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan Penyedia CV. Pratama Madia;

52. 1 (satu) set asli dokumen Back Up Data Nomor: 042/PPK-SEK/Dispora/2019 tanggal 13 November 2019 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia;

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) set dokumen Job Mix Formula (JMF) Paket Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
54. 1 (satu) set dokumen As Build Drawing Perencanaan Pembangunan Pagar Stadion Samura Kabanjahe;
55. 1 (satu) set dokumen Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
56. 1 (satu) set dokumen Laporan Mingguan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
57. 1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
58. 1 (satu) set dokumen Sertipikat bulanan No 1 Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Nomor: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Penyedia CV. Pratama Madia;
59. 1 (satu) set asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura No. Kontrak: 042/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 13 November 2019 oleh Penyedia CV. Pratama Madia;
60. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1453/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispota Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura TA 2019 Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia dengan lampiran;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Penyedia CV. Pratama Madia;
Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6339/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 873.703.020,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion Samura TA.2019 kepada CV. Pratama Madia;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

Kegiatan Pengadaan Ring Basket:

63. 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Nomor: 045/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 17 November 2019 Kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Penyedia CV. Poetra Bahagia;

64. 1 (satu) set asli surat Nomor: 900/1441/DISPORA/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SP2D Pembayaran Langsung (LS) Dispora Kab. Karo TA 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA 2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia dengan lampiran;

65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 untuk Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan aset Tetap Renovasi TA 2019 Sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penyedia CV. Poetra Bahagia;

Dikembalikan Kepada Saksi Herman Marzuki;

66. (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/DISPORA/19 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Ring Basket Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Renovasi TA.2019 kepada CV. Poetra Bahagia;

Dikembalikan Kepada Saksi Thomy Maryono Tarigan;

B. Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya :

1. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Karo Tahun Anggaran 2019 yang di Keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.346.b/S/XVIII.MDN/06/2020 tertanggal 29 Juni 2022;
2. Print Out Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri Tahun 2018 pada tanggal 28 Februari 2018;

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat nomor 700/922/ltkab/2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 2022;
4. Fotocopy Tanda Terima dan Surat Permohonan Pembayaran Penggantian Kerugian Negara pada tanggal 26 Juli 2022 atas nama Robert Perangin – Angin;
5. Fotocopy Lampiran II Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019;
6. Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 9 Desember 2016;
7. Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25 /PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Print Out Foto Pagar, Lapangan Basket, Lapangan Volly, dan Ring Basket serta aktivitas di Stadion Samura Kabanjahe tertanggal Januari 2023;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 00083/21211/AZ/06/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 16 Juni 2022;

Terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawartan Ma;jelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan hari ini Jumat, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Yusufiardi Girsang, SH,MH, dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar,SH,MH, masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 192 dari 193 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Simon Sembiring, SH,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafriardi Girsang, SH,MH

Hakim Ad Hoc

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Dr. H. Edwar, SH,MH

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring , SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)